

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
TENTANG  
PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI  
(UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian)**

**Disusun Oleh Tim Kerja  
Di bawah Pimpinan**

**Dr. Jur Udin Silalahi, S.H., LL.M.**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
JAKARTA  
2009**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Analisis dan Evaluasi Tentang Perlindungan dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian) yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.53.HN.01.0.6 Tahun 2009, dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Dalam laporan akhir tertulis judul Perlindungan Industri Dalam Negeri hal ini tidak mengurangi maksud dan tujuan dari analisis yang dibuat karena judul tersebut sudah mencakup penggunaan produksi dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dirasakan kurang efektif karena masih terdapat berbagai kelemahan, khususnya yang menyangkut produksi dalam negeri, baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis dan evaluasi guna penyempurnaan undang-undang tersebut.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melakukan Analisis dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Kami selaku Ketua Tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Tim yang telah

bekerja secara maksimal sehingga dapat menyusun laporan akhir tepat pada waktunya.

Semoga hasil analisis dan evaluasi ini segera ditindak lanjuti sehingga dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Jakarta, Desember 2009

Tim Analisis dan Evaluasi Tentang  
Perlindungan Industri Dalam Negeri  
Ketua,

**Dr. Jur Udin Silalahi, S.H., LL.M.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Maksud dan Tujuan .....	11
D. Ruang Lingkup Pembahasan .....	12
E. Metodologi .....	12
F. Jadwal Kegiatan .....	13
G. Biaya Kegiatan .....	14
H. Organisasi Tim .....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM .....	15
A. Gambaran Umum Perindustrian di Indonesia .....	15
1. Sejarah Perindustrian di Indonesia .....	15
2. Daya Saing Produk dan Industri Indonesia .....	37
3. Potensi Industri Indonesia .....	45
B. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Perindustrian .....	48
1. Dasar Pembangunan Industri .....	48
2. Peraturan Teknis .....	57
BAB III : PERLINDUNGAN PRODUK DAN INDUSTRI DALAM	

NEGERI .....	62
A. Ketergantungan Industri Nasional / Domestik Terhadap Impor Bahan Baku .....	64
B. Penerapan Standardisasi Terhadap Produk Industri Dalam Upaya Penciptaan Daya Saing Produk Nasional .....	70
C. Membanjirnya Barang Asal Impor Yang Dapat Menimbulkan Ancaman Kerugian Serius Atau Kerugian Serius Bagi Industri Dalam Negeri .....	90
D. Perlindungan Industri Dalam Negeri .....	102
1. Pengertian .....	102
2. Pembangunan Industri .....	103
3. Kebijakan Industri Nasional dan Kebijakan Teknis Pembangunan Industri Daerah .....	105
4. Izin Usaha Industri .....	107
5. Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Izin Usaha Industri .....	109
BAB IV : ANALISIS .....	113
BAB V : PENUTUP .....	131
A. Kesimpulan .....	131

B. Rekomendasi .....	134
DAFTAR PUSTAKA .....	137

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan *World Trade Organization* (WTO) mau tidak mau mendorong negara-negara anggotanya mengikuti aturan WTO. Liberalisasi perdagangan yang dipraktekkan melalui aturan WTO menuntun negara-negara anggota WTO membuka pasarnya ke negara anggota lainnya. Hampir tidak ada lagi hambatan masuk pasar bagi negara-negara anggota WTO, penetapan tarif sebagai alat memroteksi produk asing untuk masuk ke pasar domestik perlahan-lahan sudah ditinggalkan. Di sektor-sektor tertentu masih dikenakan tarif, tetapi itupun relatif rendah, yaitu 0 - 5%. Sehingga negara-negara yang menjadi anggota WTO mau tidak mau baik secara langsung maupun tidak langsung menganut ekonomi pasar. Inti ekonomi pasar adalah adanya desentralisasi keputusan yang diberikan kepada pelaku usaha berkaitan dengan apa, berapa banyak dan bagaimana proses suatu produksi. Dengan demikian pelaku usaha diberi ruang gerak untuk mengambil keputusan mengenai kegiatan usahanya. Untuk mendorong kegiatan usahanya, Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana supaya terdapat persaingan usaha yang sehat dan

kondusif, pelaku usaha akan berkompetisi untuk memenangkan persaingan. Dalam kaitan ini seringkali terjadi siapa yang kuat di pasar dialah yang lebih unggul di pasar yang bersangkutan. Mereka lambat laun akan memperbesar pangsa pasar, meningkatkan produksi, memimpin harga dan menguasai distribusi.

Dengan berubahnya sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi tertutup menjadi sistem ekonomi terbuka, maka pasar sebagai tempat transaksi para penjual dan pembeli barang atau jasa tidak lagi terbatas pada lokasi dan teritorialnya, tetapi sudah merupakan jaringan *network*. Bagi pelaku usaha besar yang mempunyai jaringan yang luas, mempunyai modal besar bersaing di pasar tidak menjadi suatu hambatan, khususnya untuk masuk ke negara tertentu seperti Indonesia. Akibatnya barang atau produk asing begitu mudah masuk ke pasar domestik. Barang-barang elektronik, buah, pakaian jadi banyak ditemui di supermarket atau hypermarket di Indonesia, seperti di Carrefour, Giant, dan lainnya. Persaingan antara produk asing dan produk dalam negeri tidak dapat dihindarkan. Produk asing relatif lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Sementara konsumen masih cenderung memilih produk yang lebih murah. Kondisi tersebut akan membawa dampak atau ancaman yang sangat serius terhadap perkembangan produk dalam negeri, khususnya terhadap keberlangsungan usaha kecil dan menengah yang semakin hari semakin tidak kompetitif dengan produk asing.



Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih rendah dibuktikan dengan ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap pengaturan yang ada serta tambahan tenaga kerja baru. Besarnya jumlah pengangguran ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan/atau memperbaiki kualitas pertumbuhan.<sup>1</sup>

Percepatan pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peningkatan produksi domestik. Adanya peningkatan aktivitas produksi akan memberikan dampak lebih jauh bagi perkembangan perekonomian nasional. Meskipun demikian, kegiatan produksi (*supply*) tidak cukup memberikan stimulus mengingat ada aspek lain yang penting yaitu adanya permintaan (*demand*) atau penggunaan produk dalam negeri secara intensif. Permintaan ini akan menentukan arah perkembangan sektor perekonomian termasuk pula sektor industri.

Data memperlihatkan, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata sekitar 28% pada periode 2000 - 2006 di mana hampir sebagian besar merupakan

---

<sup>1</sup>Sony Maulana S., *Ringkasan Eksekutif Naskah Akademis Rancangan Pengaturan Penggunaan Produksi Dalam Negeri*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 1-2.

industri nonmigas. Signifikannya kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkatkan urgensi sektor ini untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sektor industri dicirikan dengan kemampuannya dalam menyerap lapangan kerja ditambah lagi dengan adanya keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor lainnya. Satu hal yang esensial adalah proses pengembangan aktivitas industri akan memberikan dampak pada sektor lainnya serta perekonomian secara keseluruhan atau yang dikenal sebagai dampak pengganda (*multiplier effect*).

Penurunan produk dalam negeri disamping disebabkan karena membanjirnya produk luar negeri, juga disebabkan akibat krisis ekonomi global. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia, dengan adanya krisis ekonomi global menyebabkan semua sektor Industri menurunkan produksi karena penurunan permintaan di pasar. Seluruh sektor industri mengalami penurunan produksi rata-rata 50% pada tahun 2009, untuk itu sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta kepada pemerintah melakukan intervensi pasar domestik untuk menyelamatkan industri nasional. Selanjutnya diketahui saat ini 50% pasar domestik dikuasai barang impor yang terdiri atas barang konsumsi, seperti pakaian dan barang olahan.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Pemerintah melindungi produk dalam negeri? Sementara menurut aturan WTO

tidak diperbolehkan lagi melakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing. Misalnya pemerintah mengatur supaya rakyatnya hanya membeli produk dalam negeri saja. Hal ini tidak dimungkinkan lagi, karena bertentangan dengan aturan WTO. Akan tetapi WTO mengatur tentang pengamanan produk dalam negeri yaitu adanya aturan *safeguards* bagi negara berkembang. *Safeguards* diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan apabila terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan ancaman/kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Upaya-upaya itu telah dilakukan selama kurun waktu yang panjang. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno meletakkan gagasan bagi penggunaan produksi dalam negeri melalui konsep kemandirian dalam ajaran mengenai Trisakti, yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Kemandirian di bidang ekonomi diwujudkan dalam penegasan politik luar negeri Indonesia yang tidak mau bergantung pada (modal) luar negeri.<sup>2</sup>

Konsep kemandirian ekonomi tegas terlihat dalam gagasan Mohammad Hatta mengenai keperluan untuk segera merestrukturisasi perekonomian Indonesia agar tercipta penyelenggaraan kemandirian

ekonomi. Cara untuk melakukan itu adalah dengan mengubah Indonesia dari posisi *export economie* di masa jajahan menjadi perekonomian yang mengutamakan peningkatan daya beli rakyat dan menghidupkan tenaga produktif rakyat berdasar kolektivisme. Sementara, mengenai keseimbangan antara barang produksi dalam negeri dan produksi luar negeri, Hatta menegaskan bahwa impor hanya dilakukan bila suatu barang tidak ada atau belum diproduksi di dalam negeri. Impor hanyalah sebuah tali sambungan untuk menjalankan produksi nasional yang lebih besar. Oleh karena itu, produksi nasional harus diatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan keperluan hidup rakyat.

Konsep kemandirian ekonomi dalam wujud penggunaan produksi dalam negeri dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dalam wujud yang lebih nyata melalui kebijakan, program dan pengaturan. Beliau membentuk kementerian bagi upaya-upaya untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, mencanangkan kampanye yang kemudian menjadi sangat populer, yaitu Aku Cinta Produk Indonesia (ACI), dan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) per lima tahunan sejak tahun 1985.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan nampak nyata saat pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

tentang Perindustrian. Undang-undang ini menyebutkan, bahwa salah satu tujuan dari pembangunan industri Indonesia adalah meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri. Pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang ini berusaha untuk mengarahkan perilaku pemerintah dan perusahaan industri untuk pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri. Pembentukan undang-undang ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong timbulnya perubahan yang diinginkan atas perilaku pemerintah dan perusahaan industri sehingga memungkinkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Pengaturan tegas sebagai upaya untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dilakukan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984. Sasaran Keputusan Presiden ini adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerataan melalui tiga pengutamaan dalam pembelian barang/peralatan dan pemborongan pekerjaan yaitu: (a). pengutamaan produksi dalam negeri; (b). pengutamaan pengusaha golongan ekonomi lemah; dan (c). pengutamaan pengusaha setempat. Mengenai pengutamaan produksi dalam negeri, Keputusan Presiden ini mengatur kewajiban

penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk pengadaan pemerintah sepanjang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan juga merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur mengenai bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, serta pembebasan dan keringanan bea masuk atas barang-barang impor. Melalui pengaturan atas hal ini, pemerintah berusaha melindungi dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri sehingga terjadi peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan produksi dalam negeri.

Pada tahun 2000, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia sebagai upaya untuk (1). meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; (2). membantu kelancaran perdagangan; dan (3). mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib. Melalui pengaturan atas hal ini, Pemerintah berusaha secara tidak langsung untuk peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan produksi dalam negeri.

Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian masih ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri tetapi tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang penggunaan produk industri dalam negeri. Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Keppres No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. Untuk menindaklanjuti Keppres tersebut Pemerintah membentuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melalui Keputusan Menperindag No. 84/MPP/Kep/2/2003. Meski lembaga KPPI dibentuk, tetapi produk asing lebih banyak beredar di dalam pasar domestik daripada produk dalam negeri.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 menyebutkan: Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memerhatikan perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya. Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan.

Dalam kaitannya dengan penggunaan produk dalam negeri, Presiden telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009

tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dalam Intruksi Presiden tersebut antara lain dinyatakan bahwa tiap-tiap instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian sehingga dapat ditentukan formula pengaturan yang tepat guna perlindungan produksi dalam negeri.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah peraturan perundang-undangan di bidang industri, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah cukup memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri ?
2. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah mengakomodir perlindungan industri dalam negeri terkait dengan membanjirnya produk-produk luar negeri di pasar Indonesia ?



3. Upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri ?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan analisis dan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan produksi dalam negeri, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Selain itu untuk mengetahui bagaimana cara Pemerintah mengendalikan produk luar negeri sehingga tidak membanjiri pasar domestik, usaha-usaha apa yang perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia senang menggunakan produk dalam negeri, dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan dunia usaha agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Sedangkan tujuannya yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk menemukan materi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan produksi dalam negeri. Di samping itu juga untuk menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan produk dalam negeri. Selanjutnya juga untuk memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan perlindungan produk dalam negeri.

### **D. Ruang Lingkup Pembahasan**

Analisis dan Evaluasi ini akan difokuskan kepada kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam perlindungan produksi dalam negeri dan peraturan perundang-undangan turunannya yang mengatur tentang perlindungan produksi dalam negeri.

#### **E. Metodologi**

Dalam analisis dan evaluasi hukum ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang diperlukan adalah data kualitatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode kepustakaan. Bahan yang akan dijadikan sumber adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh selain disajikan secara deskriptif juga didalami dengan analisis secara yuridis.

#### **F. Jadwal Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

1. Januari 2009 Penyusunan SK Kegiatan Tim
2. Februari 2009 Penawaran Keanggotaan Tim

3. Maret - Oktober 2009 Pembahasan melalui rapat tim
4. Nopember 2009 Penyusunan Draf Laporan akhir
5. Desember 2009 Penyampaian laporan akhir

#### **G. Biaya Kegiatan**

Tim Analisis dan Evaluasi ini dibiayai melalui Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Anggaran Tahun 2009.

#### **H. Organisasi Tim**

Ketua : Dr. Jur Udin Silalahi, S.H., LL.M. (Univ. Pelita Harapan)

Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H. (BPHN)

Anggota : 1. Prayono, S.H., M.H. (Dep. Perindustrian)  
2. Rifah Ariny, S.H., M.Si. (Dep. Perdagangan)  
3. Sularsi, S.H. (YLKI)  
4. Drs. Sularto, S.H., M.Si. (BPHN)  
5. Muhar Junef, S.H., M.H. (BPHN)  
6. Nurhayati, S.H., M.Si. (BPHN)  
7. Bahrudin Zuhri (BPHN)

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Perindustrian di Indonesia**

##### **1. Sejarah Perindustrian di Indonesia**

Perindustrian pada dasarnya telah dimulai pada saat manusia memproduksi peralatan tertentu untuk melakukan kegiatannya. Pengertian industri pada masa itu tentu dalam perkembangannya kemudian berubah karena dikaitkan dengan komersialisasi produk yang dihasilkan. Namun, dalam memberikan gambaran perindustrian di Indonesia dan sejarahnya, tinjauan ke era industri sebelumnya dapat dilakukan.

Manusia telah mengenal cara hidup bercocok tanam dan beternak pada masa 6000 tahun SM. Sejak itu pola kehidupan primitif yaitu mempertahankan hidup dengan perburuan yang menggunakan peralatan sederhana ditinggalkan. Pengolahan tanah liat sebagai bahan baku peralatan dapur ditemukan. Catatan menunjukkan industri gerabah merata berkembang hampir di seluruh Indonesia.

Pada abad pertengahan di Indonesia kerajinan tangan tumbuh seiring dengan tuntutan upacara-upacara adat yang sangat dipengaruhi prosesi agama atau kepercayaan penduduk setempat. Kegiatan pemintalan dan pertenunan berkembang lebih awal

dibanding dengan kerajinan lainnya. Usaha kerajinan ini tidak hanya terdapat di wilayah pantai dan daerah padat penduduk, tetapi juga di daerah terpencil seperti pedalaman Sumatera, belantara Kalimantan, di kaki-kaki bukit Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Penduduk di pedalaman umumnya memakai kulit kayu sebagai bahan utama pembuat sandang. Kulit kayu itu dipukul-pukul hingga rata dan tipis, lalu direndam dalam sejenis cairan supaya tidak kaku, lalu dijadikan pakaian.

Pada abad ketujuh para pedagang Cina membawa kapas dari Vietnam ke Asia Tenggara. Kemudian pada abad ke-16, kain sutera mulai ditenun pada beberapa wilayah Nusantara. Biji besi ditemukan dan perkakas untuk kegiatan rumah tangga mulai dibuat dari besi dan perunggu. Peralatan pertanian seperti kapak, sabit, tombak, bejana, dan juga perhiasan dari logam mulai diproduksi.

Sementara itu kegiatan membuat kapal dari kayu telah dimulai sejak masa kerajaan Hindu pertama, dilanjutkan pada masa kerajaan Sriwijaya sampai pada kejayaan kerajaan di Jawa. Pada abad ke-16 galangan kapal di Jawa sudah terkenal sampai ke kawasan Asia lainnya.

Seiring dengan itu teknologi pengecoran logam dan pandai besi sudah dikuasai para mpu untuk menghasilkan senjata. Di bagian timur Nusantara yaitu di pulau Kei Maluku, ditemukan tanda-

tanda bahwa pada abad ke-19 sudah ada pula kegiatan industri kapal.

Persinggungan nenek moyang kita dengan orang Barat yang mencari rempah-rempah ke timur, menjadikan Nusantara sebagai negeri yang diperebutkan. Dibentuknya serikat dagang Belanda, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)*, pada tahun 1602 adalah upaya memenangi persaingan dalam memonopoli perdagangan pada masa itu. Akan tetapi, bangkrutnya serikat dagang itu pada tahun 1798, dicatat sebagai pengalihan status wilayah dagang menjadi wilayah jajahan. Perkembangan di Eropa yang cenderung beralih ke industrialisasi dan perdagangan internasional menyebabkan Belanda memperkuat keberadaannya di Nusantara. Masa tanam paksa (1830-1870), yang ironisnya merupakan penderitaan bagi penduduk Indonesia, adalah juga catatan sejarah awal industri pertanian di Indonesia. Seiring dengan itu tumbuh pula bengkel-bengkel perawatan mesin dan konstruksi baja, yang menjadi embrio pabrik permesinan di pulau Jawa. Baru pada pertengahan abad ke-19, setelah ditemukan mineral, timah di Belitung, Bangka, dan Singkep; batu bara di Ombilin dan Kalimantan Tengah; emas di Sumatera dan Kalimantan, industri pertambangan menjadi kegiatan ekonomi kolonial Belanda.

Akibat Perang Dunia I (1914-1918), terjadi kekacauan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Barang impor yang selama

ini didatangkan dari Eropa terpaksa berhenti dan sejak itu pasokan barang dari Hindia Belanda sangat menurun. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha mencukupi kebutuhan sendiri, agar tidak tergantung pada luar negeri lagi. Lalu pada tanggal 25 September 1915, dibentuk Panitia Pembangunan Industri di Hindia Belanda yang tugasnya merencanakan pembangunan industri yang lebih modern.

Tiga tahun kemudian wadah permanen untuk menangani masalah industri dan kerajinan rakyat dibentuk oleh Kementerian Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan dengan nama Jawatan Kerajinan. Dengan demikian, ada dua instansi pemerintah yang tumpang tindih, membina dan merencanakan pengembangan sektor industri. Perbedaan pendapat antara kedua lembaga itu tidak terelakkan. Tahun 1926 pemerintah kolonial akhirnya membubarkan Panitia Pembangunan Industri.

Tahun 1934, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan peraturan baru bidang perindustrian, *Bedrijfs Reglementeerings Ordonnantie* (BRO). Dengan adanya peraturan itu, pemerintah berhak memberi izin membangun pabrik, menutup pabrik, dan melakukan perubahan-perubahan. Bersamaan dengan diundangkannya BRO, pemerintah melakukan pembenahan terhadap sejumlah departemen. Seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian digabung dalam Departemen

Urusan Perekonomian. Departemen ini memiliki tiga biro dan satu kantor, yaitu Biro Bimbingan dan Penyuluhan, Biro Kebijakan dan Pengaturan Industri, Biro Penelitian Ekonomis dan Teknologis, serta Kantor Pusat Pembelian Pemerintah.

Dalam Perang Dunia II Jepang mengalahkan Belanda dan akibatnya belasan pabrik Belanda di Indonesia berpindah tangan. Perkembangan industri pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami kesulitan. Masalahnya, industri yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, sebagian besar menggantungkan kebutuhan bahan baku dan suku cadang pada perusahaan induknya di Eropa atau Amerika.

Akibat perang, tidak tersedia lagi transportasi antarpulau, sehingga sulit memperoleh bahan baku. Selain itu, pabrik tidak beroperasi dengan kapasitas penuh, yang disebabkan juga kesulitan pemasaran di luar daerah. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan struktur industri di Indonesia. Komoditas hasil industri seperti karet, gula, teh, tembakau, kelapa sawit, tak mungkin lagi diekspor ke luar negeri. Hasil tersebut lalu diolah di dalam negeri untuk dijadikan barang yang langsung dapat dipakai masyarakat.

Selama masa pendudukan Jepang, perindustrian di Indonesia kurang berkembang, Jepang mengambil kebijakan, agar setiap daerah mencukupi dulu kebutuhannya sendiri, tanpa modal dari



pemerintah Jepang. Kesulitan yang terjadi menyebabkan perombakan pabrik yang sudah ada untuk dijadikan industri lain. Sebagai akibatnya, delapan belas pabrik gula kemudian dirombak menjadi pabrik semen.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 merupakan permulaan era di mana warga Indonesia sendiri yang mengendalikan perkembangan perindustrian di wilayahnya. Akan tetapi karena infrastruktur dan peralatan pabrik rusak atau hilang, pembangunan industri secara nasional memerlukan penataan awal.

Dalam era pemerintahan Soekarno, pemerintah sangat intervensif dan memilih untuk berorientasi ke dalam (*inward looking*) dalam mengembangkan strategi industri. Fokus perhatian pemerintah dititikberatkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor manufaktur. BUMN didukung dengan kucuran kredit perbankan, subsidi, dan valas. Namun, minimnya cadangan devisa nasional menyebabkan pemerintah menerapkan kontrol devisa, yang pada gilirannya menyebabkan langkanya bahan baku dan suku cadang impor.

Terjadi privatisasi perusahaan domestik dan nasionalisasi perusahaan asing dalam jumlah besar pada masa ini. Sejarah BUMN Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hasil nasionalisasi perusahaan dan perkebunan asing di masa Soekarno. Selama periode ini ketidakstabilan politik, defisit anggaran yang tidak

terselesaikan, inflasi yang melonjak, serta campur tangan pemerintah dalam pasar yang sangat kuat menghasilkan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan industri nasional.

Pada masa Soekarno, walaupun secara *de facto* maupun *de jure* Indonesia sudah merdeka, tatanan perekonomian Indonesia masih berbau 'kolonial'. Pemerintah pada saat itu mengambil langkah-langkah untuk mengambil alih sektor usaha yang dianggap strategis melalui kebijakan untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari paradigma revolusi yang dicanangkan Soekarno, yaitu membangun karakter nasional Indonesia (*National Character Building*). Pemikiran inilah yang kemudian mewarnai semua kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia di bawah Soekarno, termasuk kebijakan di bidang ekonomi.

Pada akhir tahun 1952, Kabinet Wilopo mengambil kebijakan misalnya, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan nasionalisasi *De Javasche Bank* (*Java Bank*) dan diberi nama baru Bank Indonesia. Sebelumnya *Java Bank* bertindak sebagai pengendali peredaran uang dan kredit. Tindakan menasionalisasikan bank tersebut sebagai upaya penegasan kedaulatan negara baru bernama Republik Indonesia, dengan pertimbangan bahwa kemandirian mengendalikan peredaran uang

dan kredit adalah unsur pokok kedaulatan sebuah negara. Selain menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, pemerintah pun melakukan nasionalisasi perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1950 tersebut merupakan perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan penerbangan Belanda KLM. Kedua belah pihak masing-masing menguasai 50% saham, sedangkan manajemennya dikuasai oleh pihak KLM. Pemerintah Indonesia kemudian diberi opsi untuk menguasai saham mayoritas untuk sepuluh tahun ke depan. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Pemerintah Indonesia mengambil alih saham Garuda Indonesia Airways sekaligus manajemennya. Setelah itu, pihak KLM hanya memberikan bantuan teknis kepada Garuda Indonesia.

Pertumbuhan industri baru benar-benar mulai dipetakan pada masa pemerintahan Soeharto, yang disebut sebagai masa Orde Baru. Pergeseran kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada tahun 1966 membuka cakrawala baru bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik. Keadaan ekonomi yang amat parah ditandai inflasi yang ratusan persen per tahun serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, bahkan negatif pada akhir masa Orde Lama, dan ditambah utang luar negeri yang menumpuk dan tak terangsor kembali dari hasil ekspor yang hanya beberapa ratus dolar setahun. Serangkaian tindakan

stabilisasi dan rehabilitasi segera diturunkan dalam semangat desentralisasi dan detatisme. Reformasi kebijakan terpenting yang dilakukan adalah dibebaskannya sistem kontrol devisa, diberlakukannya kebijakan anggaran berimbang sebagai alat stabilitas ekonomi, dibukanya pintu bagi modal asing melalui UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan dipanggil pulangny devisa yang dimiliki penduduk Indonesia yang lari dan bermukim di luar negeri melalui UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dapat diklasifikasikan dalam empat fase besar. Pertama, menciptakan iklim yang baik untuk meningkatkan permintaan konsumen, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan memberikan kesempatan bagi investasi asing maupun domestik. Kedua, fase terkait dengan adanya *booming* harga minyak bumi tahun 1973-1981, dan ditandai dengan dibangunnya banyak industri meski tidak efisien. Pengaruh *oil boom* pada industrialisasi di Indonesia adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sehingga permintaan domestik untuk barang manufaktur meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat industrialisasi dengan membangun banyak industri besar yang padat modal, seperti penyulingan minyak, gas alam, pupuk, petrokimia, dan semen. Peristiwa Malari 1974, yang meluncurkan

sentimen nasionalis dan anti modal asing, berdampak pada kebijakan perdagangan yang proteksionis.

Kedua fase di atas menjadi awal permasalahan struktur dan efisiensi yang serius pada dekade 1980-an. Penyebabnya adalah pada tahun 1981 hingga tahun 1985 harga minyak dunia terus menurun, sehingga memaksa pemerintah mengkaji ulang kebijakan industri. Keadaan demikian merupakan Fase Ketiga dan diakhiri pada tahun 1985, di mana kebijakan pemerintah yang memacu pertumbuhan industri kemudian membawa Indonesia ke masalah pembayaran internasional. Baru pada tahun 1985, fase keempat dimulai. Pemerintah mengubah investasi pemerintah, campuran pemerintah, dan industri substitusi impor menjadi investasi swasta yang berorientasi pasar dan bersifat promosi ekspor.

Pada dasawarsa 1980-an Indonesia mulai muncul sebagai negara industri yang penting di antara negara yang sedang berkembang. Industrialisasi di Indonesia berjalan dengan cepat sejak tahun 1966. Walaupun begitu, Indonesia memang masih belum dapat dibandingkan dengan Brazil, Cina, India, dan negara-negara industri baru lainnya. Namun, pemerintahan Orde Baru terbukti berhasil menumbuhkembangkan dan melakukan transformasi industri dengan berbagai kebijakan makro yang hati-hati, memanfaatkan *oil boom*, swasembada pangan lewat revolusi hijau, serta pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Pembangunan pada masa ini dipetakan dalam peta strategis jangka menengah, yang disebut sebagai Pembangunan Lima Tahun (Pelita), dimulai sejak tahun 1967. Pembangunan dengan peta strategis ini bertahan sampai Pelita VII pada tahun 1998 di mana kemudian pemerintahan Soeharto berhenti karena pengunduran diri Soeharto dari jabatan kepresidenan.

Masa peralihan pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik yang ditandai dengan kerusuhan besar di kota-kota besar. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran negatif, dan inflasi meningkat, nilai tukar rupiah menurun drastis dari Rp 2.300 menjadi Rp 17.200,00 pada April 1998. Pada sektor industri keadaan ini telah memberikan pengaruh yang sangat buruk di mana penanam modal baik asing maupun dalam negeri dalam jumlah besar mengalami kebangkrutan atau pindah ke negara lain terutama dikarenakan faktor keamanan. Masa krisis ekonomi ini menjadi titik buruk, sekaligus menjadi tolok penataan kembali, perekonomian Indonesia.

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah mencoba melakukan penataan perekonomian, antara lain melalui pembagian kewenangan dalam otonomi daerah, pengetatan aturan perbankan dan moneter, serta upaya penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hasilnya terlihat pada tatanan ekonomi makro, di

mana pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan positif pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat sampai pada tahun 2007, yang besar dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia<sup>3</sup> dan dilanjutkan dengan krisis finansial di Amerika Serikat yang menyebar ke seluruh dunia pada akhir tahun 2008.

Sementara sektor industri Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi secara total. Meski memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara nasional,<sup>4</sup> pertumbuhan sektor industri pengolahan sejak tahun 2006 berada di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional.<sup>5</sup> Pertumbuhan ekonomi pada utamanya ditopang oleh

---

<sup>3</sup> Sebelum abad 21, harga rata-rata minyak dunia hanya sebesar US\$16 per barrel. Harga minyak mentah meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, bahkan secara mengejutkan pada Juli 2008, harga minyak dunia mencapai US\$146 per barrel atau meningkat 800% lebih dari harga sebelumnya. Saat ini harga minyak dunia berada pada kisaran US\$ 69-72 per barel.

<sup>4</sup> Selama tahun 2005-2009, tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB total. Sektor industri pengolahan memberi sumbangan sebesar 27,41% pada tahun 2005 dan 27,34% pada tahun 2009; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,56% pada tahun 2005 dan 13,47% pada tahun 2009; dan sektor pertanian sebesar 13,13% pada tahun 2005 dan 13,95% pada tahun 2009. Dari ketiga sektor utama di atas yang merupakan penyumbang utama bagi perekonomian nasional adalah sektor industri pengolahan karena merupakan penyumbang tertinggi. Sektor industri pengolahan non-migas sendiri telah memiliki kontribusi sekitar 27,52% terhadap PDB nasional.

<sup>5</sup> Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas selama 5 tahun terakhir boleh dikatakan posisinya umumnya berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

sektor finansial yang berdampak pada sektor konsumsi. Beberapa pihak bahkan menyebut bahwa Indonesia saat ini berada dalam tahap deindustrialisasi.

Yang dimaksud dengan deindustrialisasi adalah menurunnya peran industri dalam perekonomian secara menyeluruh. Sementara itu, deindustrialisasi bagi suatu negara lebih merupakan masalah daripada sesuatu yang diharapkan. Menurunnya peranan industri dalam perekonomian bisa dilihat pada berbagai sisi, misalnya turunnya pekerja di sektor industri, turunnya produk industri, serta turunnya sektor industri dibandingkan dengan sektor lain.

Penyebab deindustrialisasi ini bisa karena adanya perubahan pola spesialisasi internasional. Jika suatu negara menemukan sumber alam baru dan relatif besar cadangannya, maka kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut akan meningkat pesat dan sektor industri akan menurun.

Penyebab lain deindustrialisasi adalah hilangnya keunggulan kompetitif dari sektor industri suatu negara. Jika keunggulan kompetitif produk industri suatu negara hilang, maka produk negara tersebut akan kalah di pasar internasional. Implikasinya, industri negara akan menurun dan pada akhirnya membuat investor

---

Tahun 2005, laju pertumbuhan sektor industri (5,86%) sedikit diatas pertumbuhan ekonomi yang besarnya 5,7%. Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 laju pertumbuhan sektor industri selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Dengan perkiraan bahwa pada tahun 2009, ekonomi akan tumbuh 4-4,7%, pertumbuhan sektor industri diperkirakan tumbuh sekitar 2,5% - 3,6%.



menarik investasinya dari sektor industri ke sektor lain atau bahkan negara lain.

Fenomena deindustrialisasi telah terjadi di negara-negara maju akhir-akhir ini, di mana peran sektor industri dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumbangannya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di negara-negara maju telah menurun. Data menunjukkan jika PDB negara makin tinggi, maka pangsa manufaktur dan kesempatan kerja cenderung menurun, sedangkan sektor jasa cenderung meningkat.<sup>6</sup>

Teori bahwa deindustrialisasi terjadi di Indonesia hingga saat ini belum terbukti. Faktor-faktor eksternal dianggap memiliki peran dalam mengakibatkan upaya pertumbuhan sektor perindustrian tidak berjalan secara maksimal. Dalam upaya menilai deindustrialisasi tersebut masih perlu penilaian berdasarkan perkembangan beberapa tahun mendatang.

Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak pendirian WTO pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>7</sup> Konsepsi WTO untuk mengarahkan

---

<sup>6</sup> Di banyak kasus deindustrialisasi ditandai suatu proses *cumulative causation* yang negatif. Penurunan sektor industri mendapatkan momentum dalam bentuk penurunan penjualan dan kehilangan pekerjaan pada suatu industri yang diterjemahkan dalam penurunan pembelian oleh industri lain, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan kerja dan penjualan. Ketika proses ini semakin dalam, kemampuan perusahaan untuk mencuri modal bagi investasi dan inovasi menjadi semakin sulit.

<sup>7</sup> *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi internasional yang didirikan untuk menyediakan kerangka kerja umum dalam menyelenggarakan hubungan perdagangan di antara negara anggotanya. WTO secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai tindak lanjut upaya pengaturan terhadap perdagangan dan tarif

perdagangan dunia pada perdagangan bebas menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Untuk itu sebagai bagian dalam keikutsertaan Indonesia dalam WTO, pemerintah telah mengurangi hambatan-hambatan bagi pasar Indonesia, termasuk antara lain melalui penurunan bea masuk produk secara langsung maupun bertahap, maupun notifikasi peraturan yang berpotensi sebagai hambatan perdagangan. Dengan mengeliminasi faktor krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 sertadampaknya, perdagangan Indonesia tumbuh secara signifikan.<sup>8</sup> Namun keadaan ini juga telah mengakibatkan membanjirnya produk impor di pasar Indonesia, yang berpeluang mengurangi peran industri dalam negeri.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO disahkan DPR RI dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994.

WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO

---

yang telah dilakukan melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. Kesepakatan yang dihasilkan GATT maupun WTO pada umumnya adalah upaya liberalisasi perdagangan dunia dan turunnya tarif masuk produk ke negara-negara lain. Instrumen yang telah dihasilkan oleh GATT/WTO antara lain Uruguay Round dan (1986-1994) dan Doha Development Agenda (2001).

<sup>8</sup> Selama kurun waktu 2005-2009, nilai ekspor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari semakin naiknya nilai ekspor dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 baik di sektor migas maupun non migas. Pada tahun 2005, nilai ekspor total sebesar US\$ 85,66 milyar lebih besar dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ekspor total juga terjadi pada tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008. Tahun 2006 nilai ekspor total mencapai US\$ 100,80 milyar kemudian menjadi US\$ 114,10 milyar pada tahun 2007 dan US\$ 137,02 milyar pada tahun 2008. Pertumbuhan ekspor sedikit

akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dalam struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. Struktur Organisasi WTO, terdiri atas:

- a. *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dan secara teratur mengadakan pertemuan setiap dua tahun;
- b. *General Council* (Dewan Umum), badan di bawah *Ministerial Conference* yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri atas para wakil negara anggota, dan mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan baik untuk kegiatan di bawah *multilateral trade agreement* maupun *plurilateral trade agreement*.
- c. *Council for trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang;
- d. *Council for Trade Service* (Dewan Perdagangan Jasa), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa;
- e. *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Dewan untuk Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual);

---

melambat pada tahun 2009 karena pengaruh krisis global. Rata-rata kenaikan nilai ekspor total setiap tahun dari tahun 2005 sampai 2009 adalah sebesar 10,75%.

- f. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelenggara Sengketa), badan di bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara anggota;
- g. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), badan di bawah *Ministerial Conference* yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

### **Peranan WTO**

Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, maka peranannya akan lebih meningkat dari pada GATT yaitu:

- a. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tariff maupun non tariff;
- b. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi;
- c. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul;

- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay;
- e. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

WTO, membantu penerapan dan beroperasinya semua persetujuan dan instrumen hukum yang telah dirundingkan dalam Putusan Uruguay dan persetujuan *plurilateral*, menjadi forum perundingan; Mengadministrasikan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* dan *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM); dan *International Bank for Reconstruction and Development*.

Di dalam preambule, *Agreement Establishing* WTO menekankan kembali tujuan objektif GATT yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan; menjamin tersedianya lapangan kerja; memperluas produksi dan perdagangan; dan pemanfaatan secara optimal sumber daya di dunia serta memperluas hal-hal tersebut kepada perdagangan jasa.

Disebutkan pula tentang pemikiran mengenai pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*) dalam kaitannya dengan pemanfaatan secara optimal berbagai sumber daya yang ada di dunia serta perlunya melindungi lingkungan hidup sesuai

dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional masing-masing negara. Selain itu terdapat pula pengakuan bahwa diperlukan adanya suatu upaya khusus bagi negara berkembang, terutama negara berkembang terbelakang agar dapat pula menikmati pertumbuhan dalam perdagangan internasional.

Mengenai proses pengambilan keputusan disebutkan bahwa WTO akan melanjutkan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan dalam GATT, yaitu secara konsensus bilamana tidak ada anggota yang secara resmi merasa berkeberatan atas suatu masalah. Dalam hal tidak dicapai suatu keputusan secara konsensus, maka dapat diadakan pemungutan suara (*votting*). Kemungkinan adanya pemungutan suara tersebut dilembagakan dalam WTO. Oleh karena di dalam GATT selama ini suatu pemungutan suara merupakan ketentuan pengecualian.

Keputusan-keputusan dalam WTO diambil atas suara terbanyak, berdasarkan prinsip suatu negara untuk satu suara (*one country one vote*). Meskipun demikian prinsip *One country one vote* tidak berlaku atas dua hal, yaitu dalam hal interpretasi atas ketentuan dalam persetujuan dan dalam hal "*Waiver*" untuk kewajiban suatu negara. Dalam kedua hal tersebut diberlakukan persetujuan-persetujuan yang menyangkut kedua hal tersebut. Persyaratan suara mayoritas dalam pemungutan suara untuk hal-hal tersebut adalah  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota WTO. Mengenai

keanggotaan suatu negara dalam WTO disebutkan bahwa negara-negara GATT pada saat berlakunya persetujuan pembentukan WTO menjadi "*Original Members*" WTO sepanjang sudah memenuhi persyaratan mengenai komitmen dan konsesi. Negara yang menjadi WTO wajib menerima persetujuan pembentukan WTO dan persetujuan-persetujuan yang menjadi lampirannya, yang dalam hal ini adalah GATT, *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan *Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs), atau secara keseluruhan disebutkan persetujuan perdagangan multilateral (*Multilateral trade agreement*).

Meskipun demikian, bagi negara berkembang yang terbelakang dapat menyampaikan komitmen dan konsesinya sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing prosedur akses dan persyaratan persetujuan sebanyak 2/3 dari negara anggota tetap dipersyaratkan sebagaimana yang berjalan selama ini dalam GATT.

WTO, sebagai salah satu lembaga akan memiliki status hukum (*legal personality*) dan diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik (*priveleges and immunity*) yang sejajar dengan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Specialized agencies of the United Nations*). Status WTO ini berbeda dengan GATT yang selama ini mengambang disebabkan

oleh kegagalan negara-negara dalam membentuk *International Trade Organizations* (ITO) pada tahun 1947.

Secara resmi GATT adalah suatu persetujuan multilateral yang dijalankan oleh suatu "*Interim Committee*" yang disebut dengan nama "IC-ITO" (*Interim Committee on International Trade Organizations*) atau dikenal dengan sebutan sehari-hari sebagai Sekretariat GATT. Terbentuknya WTO akan meningkatkan status dan cita IC-ITO sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perdagangan internasional dan akan berdiri sejajar dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*.

Direktur Jenderal GATT akan diangkat oleh *Ministerial Conference* yang juga akan menyepakati peraturan-peraturan yang menyangkut kekuasaan dan tugas-tugas Direktur Jenderal WTO. Pengaturan mengenai pembiayaan termasuk yang berkaitan dengan kontribusi negara-negara anggota dan anggaran organisasi, didasarkan pada ketentuan dan praktik yang selama ini berlaku dalam GATT. Indonesia adalah salah satu dari sejumlah 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 1995 resmi menjadi "*Original Member*" dari WTO. Cerminan dari diterimanya hasil-hasil Putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia adalah pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994. Sudah jelas bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan



berbagai komitmen yang disampaikan tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri sebagaimana digariskan dalam GBHN 1993 yang telah ditetapkan oleh MPR.

## **2. Daya Saing Produk dan Industri Indonesia**

Dalam sistem global, yang bersaing dan bekerja sama bukan semata antarnegara, melainkan juga antarpelaku ekonomi. Salah satu konsekuensi yang harus diantisipasi, produk yang diperkirakan memiliki keunggulan kompetitif bukan sekedar yang berkualitas prima dengan harga yang rasional, tapi juga yang memenuhi kebutuhan spesifik konsumen dan terbukti telah berorientasi lingkungan (*go green*).<sup>9</sup>

Pada tataran domestik harus diakui bahwa struktur pertumbuhan ekonomi kita belum cukup dilandasi basis perekonomian yang kuat, luas, dan lebar. Instrumen pertumbuhan paling signifikan masih berada pada sektor negara dan sejumlah kecil organisasi usaha. Aset dan sektor-sektor produktif modern belum merupakan andalan transaksi dan kegiatan-kegiatan usaha lapisan terbesar bangsa.<sup>10</sup>

Dalam rangka menentukan industri yang prospektif untuk dikembangkan di masa depan telah dilakukan pengukuran daya saing. Pengukuran dilakukan terhadap faktor-faktor yang

memengaruhi daya saing internasional industri Indonesia. Indikator yang digunakan untuk melihat faktor yang memengaruhi daya saing internasional terdiri atas 15 parameter dari sisi penawaran (*supply side*) dan 8 parameter dari sisi permintaan (*demand side*).

Parameter dari sisi penawaran adalah:

- a. Modal dasar;
- b. Ukuran perusahaan;
- c. Struktur kepemilikan;
- d. Spesialisasi;
- e. Penganekaragaman;
- f. Keluaran;
- g. Nilai tambah;
- h. Biaya tenaga kerja;
- i. Aset tetap;
- j. Produktivitas;
- k. Cakupan ekspor;
- l. Ketergantungan impor;
- m. FDI dan cakupan ekspor;
- n. Faktor intensitas; dan
- o. Teknologi.

Sementara parameter dari sisi permintaan adalah:

- a. Nilai ekspor;

---

<sup>9</sup> Aburizal Bakrie, *Merebut Hari Rakyat*, hlm. 72.

- b. Pangsa di pasar dunia;
- c. Impor;
- d. Intra Industry Trade;
- e. Keunggulan komparatif (RCA);
- f. Dinamisme ekspor;
- g. Struktur pasar impor dunia; dan
- h. Struktur persaingan dunia.

Hasil pengukuran daya saing terhadap industri yang sudah berkembang di Indonesia tersebut dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan orientasi pasarnya, yaitu Kelompok Industri Potensi Ekspor dan Kelompok Industri Potensi Pasar Dalam Negeri. Selanjutnya, kedua kelompok tersebut dibedakan kembali atas 4 (empat) kategori, yaitu:

a. Industri Padat Sumber Daya Alam

meliputi industri-industri yang banyak menggunakan sumber daya alam sebagai bahan baku. Industri ini mempunyai potensi yang kuat dari sisi internal supply, dan untuk pengembangan produk ini sudah dapat didukung oleh litbang dalam negeri.

b. Industri Padat Tenaga Kerja

meliputi industri-industri yang banyak menggunakan tenaga kerja. Untuk dapat mengembangkan produk ini diperlukan usaha

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 73.

meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun penerapan teknologi.

c. Industri Padat Modal

meliputi industri-industri yang banyak menggunakan modal. Dalam pengembangan produk ini diperlukan usaha meningkatkan penanaman modal asing. Pada umumnya untuk mengembangkan produk ini sangat tergantung pada faktor eksternal.

d. Industri Padat Teknologi

meliputi industri-industri yang mengandalkan teknologi sebagai faktor keunggulan untuk bersaing. Untuk mengembangkan produk ini diperlukan usaha meningkatkan penguasaan teknologi, baik melalui alih teknologi (antara lain melalui teknologi yang menyatu pada barang modal yang diimpor, dan lain-lain) maupun melalui litbang teknologi oleh bangsa Indonesia sendiri.

Berdasarkan parameter dan pengelompokan tersebut, disusunlah daftar industri yang termasuk dalam inti klaster potensial ekspor sebagai berikut:

a. Industri Padat Sumber Daya Alam

- 1) Makanan;
- 2) Tembakau;
- 3) Kayu;
- 4) Perabotan/furniture;

5) Pulp dan kertas;

6) Karet.

b. Industri Padat Tenaga Kerja

1) Tekstil dan produk tekstil;

2) Pakaian jadi;

3) Alas kaki;

4) Barang logam bukan mesin;

5) Pengolahan lainnya.

c. Industri Padat Modal

1) Alat transportasi;

2) Bahan kimia untuk industri;

3) Barang dari plastik;

4) Logam dasar bukan besi.

d. Industri Padat Teknologi

1) Elektronika.

Adapun industri yang memiliki potensi pasar dalam negeri adalah:

a. Minuman;

b. Percetakan/penerbitan;

c. Semen.

Industri Padat Tenaga Kerja

a. Gelas.

Industri Padat Modal

- a. Mesin kecuali mesin listrik;
- b. Mesin listrik;
- c. Kapal laut.

#### Industri Padat Teknologi

- a. Pesawat;

Pada sektor industri Indonesia, dapat dilihat bahwa utilisasi alat produksi yang belum maksimal dapat dijadikan penilai bagi daya saing industri Indonesia. Utilisasi rata-rata kapasitas produksi dari 16 kelompok industri yang dimonitor menunjukkan peningkatan yang sangat landai dari tahun 2005 sebesar 65,1% menjadi 67,9% pada 2008 dan sekitar 64,2% pada tahun 2009, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

**Tingkat Utilisasi Kapasitas Produksi Beberapa Kelompok Industri  
Tahun 2004–2009\* (%)**

No	Kelompok	2004	2005	2006	2007	2008	2009 *
1	Industri Baja	53,1	56,3	57,8	60,5	59,8	56.62
2	Industri Non Ferro	63,62	65,68	62,8	65,1	63,6	64.89
3	Industri Logam Hilir	56,05	59,9	62,7	61,1	61,9	60.74
4	Industri Mesin	63,4	67,1	67,7	69,7	71,3	66.76
5	Industri TPT	67,7	69,4	70	75,81	68,2	70.52
6	Industri Aneka	58,5	59,6	58,75	58,97	58,53	59.41
7	Industri Perkapalan	50	50	60	70	80	50.00
8	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua	79,4	78,4	67,5	71,5	73,8	74.27
9	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat	43,8	59,1	32,9	45,7	57,04	47.69
10	Industri Elektronika	67	68,3	70	70	73	68.21
11	Industri Telematika	65	65	68,1	68,2	68,4	65.88
12	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	55,2	56,1	55,8	57,6	58,32	55.69
13	Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan	64,8	64,7	63,4	63,5	62,98	64.42
14	Industri Kertas dan Barang Cetak	79,6	83,2	88,5	88,8	92,37	84.06
15	Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	71,1	72,3	67,1	67,2	65,56	71.07
16	Industri Semen & Bahan Galian Non Logam	61,4	62,5	64,4	71,7	75,40	61.60
	Rata- Rata Industri	63,1	65,1	63,8	66,9	67,93	64.20

*Sumber: BPS diolah Depperin  
\*) perkiraan*

Utilisasi kapasitas produksi yang belum maksimal merupakan salah satu permasalahan bagi sektor industri secara umum.

Masalah umum perindustrian di Indonesia secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah Internal Industri

- 1) Walau sudah mengokoh, struktur industri masih belum terlalu kuat (masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir; antara industri kecil, menengah, dan besar; dan masih adanya industri yang belum tumbuh);
- 2) Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri jumlah dan kemampuannya masih terbatas, dan sama halnya dengan kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi;
- 3) Masih terbatasnya populasi industri berteknologi tinggi;
- 4) Kapasitas produksi masih belum optimal;
- 5) Penurunan kinerja di beberapa cabang industri akibat terpaan krisis global;
- 6) Terganggunya penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan);
- 7) Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan;
- 8) Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

b. Masalah Eksternal Industri



- 1) Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas);
- 2) Birokrasi yang belum pro-bisnis;
- 3) Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan), walau pada satu tahun terakhir ini sudah menunjukkan perbaikan yang berarti;
- 4) Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain-lain);
- 5) Masalah kepastian hukum;
- 6) Insentif fiskal yang belum bersaing dibanding dengan yang ditawarkan oleh negara tetangga;
- 7) Suku bunga perbankan yang masih tinggi;
- 8) Ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain-lain) yang sering kali menyulitkan dunia usaha;
- 9) Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

### **3. Potensi Industri Indonesia**

Pemerintah telah menetapkan peta strategis jangka panjang perindustrian Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dengan melemahnya harga minyak pada era tahun 1982-1996, kebijakan pembangunan industri disesuaikan dengan ditambah misi baru yaitu pengembangan industri berorientasi ekspor, dan pendalaman

dan perkuatan struktur Indonesia. Dengan terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang langkah maju industri terhambat karena harus melakukan penyelamatan industri agar mampu bertahan melalui Program Revitalisasi Industri.

Untuk mampu berdaing dalam pasar global, perlu ditetapkan klaster industri yang utama, yang menekankan pada faktor *geographical proximity* dan semangat *networking* untuk meminimalkan biaya. Walaupun penetapan klaster industri yang menjadi prioritas juga memiliki risiko terhadap kelangsungan ekonomi industri secara keseluruhan, klaster industri dapat didukung melalui adanya bangun industri sebagai pemetaan potensi industri jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dalam menentukan Bangun Industri yang dicita-citakan, industri-industri terpilih didasarkan atas yang sudah ada, dilengkapi dengan industri yang dipilih berdasarkan pertimbangan atas besarnya potensi Indonesia, yaitu luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk, prospek, dan tantangan pengembangan SDM inovatif, dan ketersediaan sumber daya alam, yang bisa didayagunakan untuk kepentingan pembangunan industri modern di masa datang.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2005, fokus pembangunan industri pada jangka menengah (2004-2009) adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti, yaitu:

- a. Industri makanan dan minuman;
- b. Industri pengolah hasil laut;
- c. Industri tekstil dan produk tekstil;
- d. Industri alas kaki;
- e. Industri kelapa sawit;
- f. Industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu);
- g. Industri karet dan barang karet;
- h. Industri pulp dan kertas;
- i. Industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan
- j. Industri petrokimia.

Sebagai bagian dari bangun industri yang dicita-citakan pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi “sebuah negara industri tangguh di dunia”, dengan visi antara lain, yaitu “Pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara industri maju baru”. Hal ini terwujud dalam kondisi bahwa pada tahun tersebut kemampuan industri nasional telah diakui dunia internasional, yang mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural di masa depan, sekaligus mampu menjadi wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Target

laju pertumbuhan industri selama periode tahun 2010-2025 diharapkan dapat di atas 10% per tahun, sehingga peranan industri terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

## **B. Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait dengan Perindustrian**

### **1. Dasar Pembangunan Industri**

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 mengatur perindustrian dalam Pasal 33, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ini merupakan dasar filosofis bagi pengaturan industri, sebagai bagian dari perekonomian nasional, dan pengembangannya di Indonesia. Sementara ayat (2) dan ayat (3) mengatur penguasaan terhadap kekayaan alam dan industri yang strategis manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan, ayat (4) menjadi landasan bagi pengaturan dan pengembangan industri nasional.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 merupakan peraturan perundang-undangan yang paling pokok mengatur bidang perindustrian. Industri dipandang sebagai faktor yang memegang peranan dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang. Dalam struktur ekonomi ini diharapkan terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuannya sendiri.

Undang-undang dimaksud mengatur faktor-faktor yang menjadi arah dalam pembangunan dan pengembangan industri, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- 2) penciptaan iklim yang sehat bagi pembangunan industri;
- 3) perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri; dan
- 4) pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pengaturan dan pembinaan industri pun melingkupi keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri dan keterkaitan antara bidang usaha industri dengan bidang lainnya.<sup>12</sup>

Arah pembangunan industri dan cakupan pengaturan industri tersebut masih menjadi arah pembangunan industri hingga saat ini.

Arah pembangunan industri ini juga menjadi mekanisme analisis terhadap kurang maksimalnya perkembangan industri hingga saat ini. Pembangunan sektor industri belum dikelola secara menyeluruh dapat diatasi antara lain dengan pengaturan pada masalah-masalah tertentu, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU ini.

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan terhadap draft RUU penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Perkembangan perindustrian pada era globalisasi dan otonomi daerah menuntut pendekatan yang berbeda, yang pada akhirnya menuntut pengaturan yang berbeda. Penyempurnaan UU tentang Perindustrian ini diharapkan dapat menjembatani perkembangan yang terjadi, sekaligus menjadi payung pengaturan bagi perkembangan industri di masa depan.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang tentang Penanaman Modal ini adalah perubahan dan penggabungan dari UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. UU ini mengatur hak dan kewajiban penanam modal dalam rangka melaksanakan kegiatannya, serta peran negara sendiri dalam melaksanakan dan mengatur penanaman modal.

Kegiatan industri dilaksanakan baik melalui penanaman modal yang dilakukan oleh negara, oleh penanam modal asing, dan penanam modal dalam negeri. Saat ini penanaman modal baik asing maupun dalam negeri disalurkan pada sektor industri, dan perkembangan industri sendiri sangat bergantung pada penanam modal terutama oleh swasta. Pengaturan dalam UU ini

memudahkan dan memberikan jaminan kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia, antara lain melalui penghapusan perbedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, serta jaminan tidak ada nasionalisasi terhadap perusahaan penanaman modal asing.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 1984, yang mengatur bahwa pembinaan industri berada pada Departemen Perindustrian, yang dikecualikan atas jenis industri tertentu. Pengecualian tersebut adalah pembinaan terhadap jenis industri tertentu yang dilimpahkan kepada Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral), Departemen Pertanian, dan Departemen Kesehatan.

Pasal 3 PP dimaksud mengatur bahwa penambahan, pengurangan, dan pencabutan mengenai penyerahan kewenangan dalam PP ini ditetapkan oleh Presiden. Untuk itu, telah diterbitkan pula:

- 1) Keppres Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak; yang mengatur pembinaan industri bahan peledak berada di bawah pembinaan Departemen Pertahanan; dan



2) Keppres Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;

yang mengatur bahwa pabrikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas, serta pengawasan teknis atas penyediaan dan pelayanan pelumas berada di bawah pembinaan Departemen Perindustrian.

Walaupun PP Nomor 17 Tahun 1986 memperbolehkan Presiden sendiri melakukan perubahan terhadap kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, terjadi perubahan kewenangan pembinaan industri melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur bahwa industri kayu gergajian dan industri kayu lapis pembinaannya berada di bawah Departemen Kehutanan.

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan UU perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep otonomi daerah sendiri sudah diamanatkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 18 ayat (2), di mana diatur bahwa "Pemerintahan Daerah provinsi, Daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."<sup>13</sup> Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Sementara yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diatur melalui UU ini, dan sisannya akan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah tersebut meliputi:<sup>16</sup>

- 1) politik luar negeri;
- 2) pertahanan keamanan;
- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama.

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Pasal 18 ayat (2).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, Pasal 10 ayat (3).

Berdasarkan UU ini, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan bidang-bidang lain urusan pemerintahan yang bersifat teknis, berada pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah saat ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi secara nasional. UU Nomor 32 Tahun 2004 telah dua kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 12 Tahun 2008.<sup>17</sup>

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan, sebagai tindak lanjut penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP ini dimaksud membagi secara habis kewenangan urusan pemerintahan yang mencakup 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan.

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran

Di bidang perindustrian, pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi lagi atas 17 (tujuh belas) sub bidang urusan pemerintahan, antara lain bidang perizinan, usaha industri, fasilitas, dan lain-lain.<sup>18</sup> Berdasarkan pengaturan dalam PP ini, kewenangan pengaturan dan pembinaan industri pada umumnya berada pada Pemerintahan Daerah, dengan pengecualian pada jenis industri tertentu berada pada Pemerintah. Kewenangan Pemerintah pada dasarnya dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan industri nasional, pemberian fasilitas, serta pengawasan. Namun demikian, Pemerintah tetap berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan PP ini, apabila pemerintahan daerah belum mampu melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud.<sup>19</sup>

## **2. Peraturan Teknis**

### **a. Standarisasi**

Pengaturan penggunaan standar terhadap produk yang dipasarkan di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah

---

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

<sup>18</sup> Indonesia, Lampiran EE Bidang Perindustrian, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 18.

tentang Standardisasi Nasional. Dalam PP ini diatur mengenai penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai standar yang berlaku terhadap produk yang dipasarkan di Indonesia. Standardisasi sendiri bertujuan untuk:<sup>20</sup>

- 1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2) membantu kelancaran perdagangan; dan
- 3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 dimaksud mengatur pula bahwa dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI.<sup>21</sup> Untuk itu, Menteri Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

---

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

Bidang Industri, yang mengatur ketentuan penyusunan dan pemberlakuan SNI bagi produk industri, serta tata cara bagi pemberlakuan wajib SNI untuk produk tertentu. Saat ini telah diterbitkan Permenperin yang memberlakukan secara wajib SNI untuk berbagai jenis industri tertentu, yang diharapkan dapat menjamin perlindungan konsumen yang maksimal dan persaingan usaha yang sehat.

b. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berkembangnya produk dalam negeri sedari awal telah menjadi alat bagi kemandirian dan pertumbuhan industri di Indonesia. Sementara itu, saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan maraknya produk impor yang beredar, yang juga didorong oleh belum maksimalnya pertumbuhan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk bagi pasokan dalam negeri.<sup>22</sup> Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah secara aktif untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri, antara lain melalui:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keppres dimaksud mengatur peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan melalui pengadaan

---

<sup>22</sup> Perkembangan ini juga didorong oleh arah perkembangan globalisasi ekonomi dimana tiap-tiap negara didorong untuk membebaskan pasar sebagai kesepakatan mutual untuk memperluas bagi produk masing-masing negara.

barang/jasa pemerintah. Dalam Keppres ini diatur pemberian preferensi harga bagi produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemberian preferensi harga ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri oleh swasta dan oleh masyarakat.

- 2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana diganti dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Perindustrian ini disusun sebagai peraturan pelaksana bagi Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang mengatur ketentuan teknis yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, antara lain dengan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN digunakan sebagai penentu pemberian preferensi harga yang diberikan kepada produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Permenperin ini diatur juga bahwa apabila

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat produk yang memiliki total TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40% (empat puluh persen), proses pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produk dalam negeri, selain diberinya preferensi harga bagi pengadaan barang/jasa pemerintah yang di dalamnya terdapat produk dalam negeri.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permenperin Nomor 11M-IND/PER/3/2006 yang telah diubah melalui Permenperin Nomor 30/M-IND/PER/6/2006 baru-baru ini dinyatakan tidak berlaku melalui Permenperin Nomor 49M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saat ini juga sedang disusun Rancangan UU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang mengatur baik penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta upaya penggunaan produk dalam negeri bagi masyarakat dan swasta.



### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN PRODUK DAN INDUSTRI DALAM NEGERI**

Salah satu sektor ekonomi yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional adalah sektor industri. Peranan sektor industri ini sangat terlihat dalam upaya penciptaan nilai tambah suatu komoditi dan/atau produk sekaligus menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor industri sangat signifikan di dalam perekonomian nasional, karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan data terakhir, ekspor nonmigas Indonesia sebagian besar disumbang dari sektor industri dengan rata-rata lebih dari 60% setiap tahunnya. Nilai prosentase ini menunjukkan bahwa sektor industri memberikan kontribusi besar pada nilai tambah khususnya nilai tambah ekspor dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada pembentukan devisa negara. Sektor industri nasional yang kompetitif di pasar internasional memberikan banyak manfaat secara simultan pada perekonomian nasional antara lain: penciptaan devisa, pembentukan PDB, dan penyerapan tenaga kerja.

Sektor industri manufaktur telah mengalami transformasi struktural dari industri berbasis substitusi impor menjadi industri berorientasi ekspor. Pada tahun 2006 ekspor nonmigas mencapai US\$ 79,6 milyar atau sebesar 78,9% dari total nilai ekspor Indonesia yang tercatat sebesar US\$

100,8 milyar. Dari total ekspor nonmigas sebesar 64,5% atau senilai US\$ 65,0 milyar berasal dari ekspor hasil industri manufaktur. Pencapaian nilai ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional khususnya dari sisi perdagangan internasional nonmigas masih didominasi oleh sektor industri.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekspor Indonesia menurut sektor selama tahun 2006, sesuai dengan besarnya pangsa pasar, maka sektor industri menyumbang 65% dari total ekspor nonmigas Indonesia, sektor migas sendiri sebesar 21%, sektor pertambangan 11,1%, dan sektor pertanian dengan pangsa pasar 3,3%.

Liberalisasi perdagangan Indonesia pasca bergabung dengan organisasi perdagangan dunia membuat usaha proteksi dalam negeri tidak lagi menjadi pilihan utama kebijakan. Sebagai salah satu konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam WTO adalah bahwa Pemerintah tidak dapat menerapkan diskriminasi terhadap produk asing, karena WTO mengatur agar setiap negara anggota untuk dapat menerapkan hal yang sama baik untuk produk asing maupun produk lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat menjadikan volume dan nilai barang impor yang didatangkan dari manca negara semakin besar, pasar dalam negeri dalam sekejap menjadi pasar global, di mana akses diberikan kepada negara-negara lain untuk dapat menembus pasar dalam negeri yang semakin terbuka. Persaingan usaha ke arah pasar bebas menjadikan industri dalam negeri harus kompetitif di tengah arus

globalisasi dan liberalisasi yang semakin kuat. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar  $\pm$  230 juta orang menjadi pangsa pasar yang potensial bagi pemasaran produk lokal maupun impor sekaligus juga menjadi faktor pendukung sumber daya manusia.

Dalam konteks upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri, perlu terlebih dahulu melihat masalah atau kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan industri dalam negeri. Pada kajian ini, akan dikemukakan beberapa permasalahan dan kendala bagi industri dalam negeri yang perlu segera ditetapkan langkah-langkah preventif maupun represif oleh pemerintah, antara lain: Pertama, adanya ketergantungan industri nasional/domestik terhadap impor bahan baku. Kedua, penerapan standardisasi terhadap produk industri dalam upaya penciptaan daya saing produk nasional, dan Ketiga, membanjirnya barang asal impor yang dapat menimbulkan ancaman kerugian atau kerugian bagi industri dalam negeri.

#### **A. Ketergantungan Industri Nasional/Domestik Terhadap Impor Bahan Baku**

Kinerja impor pada tahun 2006 menunjukkan nilai impor bahan baku/penolong mencapai US\$ 47,2 milyar atau sekitar 77% dari total impor dengan trend impor selama 5 tahun terakhir terus meningkat mencapai 21%. Impor bahan baku/penolong didominasi oleh impor bahan baku untuk industri sebesar US\$ 18,1 milyar, dan diikuti impor

bahan bakar dan pelumas sebesar US\$ 7,9 milyar. Memperhatikan kecenderungan peningkatan impor, khususnya impor bahan baku/penolong, maka pemerintah perlu mendorong tumbuhnya industri nasional, yaitu pengembangan industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri (bahan baku lokal). Pengembangan industri ini diharapkan akan menjadi sumber penciptaan lapangan kerja baru dan pembentukan devisa serta nilai tambah ekonomi nasional.

Tingginya nilai impor bahan baku/penolong disinyalir karena beberapa faktor diantaranya, sumber daya di dalam negeri yang belum tersedia, sumber bahan baku lokal dan standar mutu belum memadai, dan belum sesuainya dengan permintaan industri hilir (domestik), apabila bahan baku/penolong tersebut ada, maka harganya lebih mahal dibandingkan impor, sulit diperolehnya atau bahkan belum ada suatu keberlanjutan suplai. Selain faktor di atas, terdapat pandangan umum dari para importir dalam hal ini adalah pelaku usaha industri yang merasa kurang percaya terhadap produk lokal. Di sinilah perlu adanya suatu hubungan yang sinergi antara pelaku usaha industri hulu domestik sebagai supplier bahan baku/penolong dengan pelaku usaha industri hilir sebagai eksportir yang akan berdampak positif pada pencapaian penerimaan devisa negara.

Pengembangan industri berbahan baku pengganti bahan baku impor di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, karena dengan mempertimbangkan kemampuan industri kita, tanpa melakukan proteksi, maka kita harus bisa membangun industri hulu yang kompetitif dengan industri hulu sejenis dari luar negeri dan menembus pasar internasional. Berkaitan dengan upaya penciptaan industri yang kompetitif dimaksud, secara umum terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan yaitu mulai dari jaminan ketersediaan bahan dasar, teknologi, modal, mutu, sumber daya manusia, dan pelaku usaha yang unggul serta didukung dengan kebijakan pemerintah yang kondusif, dalam arti peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkepastian hukum.

Pengembangan industri bahan baku dalam negeri, khususnya untuk bahan baku industri yang berorientasi ekspor secara ekonomi bertujuan untuk menghemat devisa. Orientasi utama pengembangan industri bahan baku pengganti bahan baku impor adalah mengarah pada penghematan devisa dan upaya penciptaan lapangan kerja baru. Apabila dalam kenyataannya ternyata pengembangan industri dalam negeri penghasil bahan baku justru tidak mendukung pengembangan industri hilir, maka pilihan impor bahan baku mungkin masih lebih baik dibandingkan dengan memaksakan tindakan proteksi terhadap impor bahan baku.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa pengembangan industri bahan baku/penolong dalam negeri perlu didukung dengan adanya kebijakan pemerintah yang kondusif, dalam arti peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkepastian hukum. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kegiatan investasi di sini, meliputi: penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 sektor utama yaitu: sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertier.

Yang termasuk ke dalam sektor primer adalah industri tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder adalah industri makanan, industri tekstil, industri barang dan kulit serta alas kaki, industri kayu, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastic, industri mineral nonlogam, industri logam, mesin dan elektronik, industri peralatan kedokteran, presisi dan optik jam, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, dan industri lainnya. Sedangkan industri untuk sektor tertier adalah industri listrik dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta jasa lainnya. Dari ketiga sektor industri, yakni

industri sektor primer, sekunder, dan tertier, ternyata industri di sektor sekunder yang memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan memperhatikan potensi negara Indonesia, maka pengembangan industri primer dapat menjadi prioritas pemerintah, mengingat industri ini berbasis sumber daya alam Indonesia.

Hal utama yang harus dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri di Indonesia adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif, melalui upaya menghilangkan faktor-faktor yang sering menjadi keluhan para investor seperti, masalah keamanan, termasuk kasus-kasus premanisme, penegakan hukum, sistem pajak, pengenaan bea masuk, retribusi, dan pungutan-pungutan liar yang memberatkan pelaku usaha, masalah perburuhan yang ditandai dengan maraknya demonstrasi para pekerja dan mogok kerja, kurang memadainya sarana infrastruktur, adanya Perda-Perda yang mengenakan retribusi dan pajak daerah, serta proses perizinan dalam prakteknya yang dirasakan masih berbelit-belit.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap total ekspor Indonesia secara keseluruhan yang sangat besar, sehingga diharapkan sektor industri ini dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Pengembangan sektor industri di dalamnya telah mempertimbangkan segala aspek sumber daya nasional yang ada, sehingga diharapkan memiliki unsur keterkaitan

dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar internasional.

Dalam melaksanakan pengembangan sektor industri sebaiknya dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, pendidikan, riset dan teknologi serta perdagangan. Di samping itu perlu adanya sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh daerah (kabupaten/kota) tidaklah kalah pentingnya. Untuk itu dukungan dari sektor lain berikut dengan pengukuran tugas dan fungsi pembangunan industri baik sektoral maupun regional antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan sukses atau gagalnya pembangunan sektor industri di masa yang akan datang.

## **B. Penerapan Standardisasi Terhadap Produk Industri Dalam Upaya Penciptaan Daya Saing Produk Nasional**

Dalam rangka pembentukan pasar bebas ASEAN (*ASEAN free trade Area - AFTA*), negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati kerja sama untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara tersebut. Langkah awal dari pembentukan kawasan perdagangan bebas dilaksanakan dengan peluncuran program tahapan penurunan tariff dan penghapusan hambatan nontariff. Di bidang tariff telah



disepakati skema *Common Effective Preferential Tariffs* - CEPT dengan menghilangkan hambatan perdagangan yang salah satunya melalui pengurangan bea masuk untuk semua produk yang telah tercakup dalam CEPT menjadi 0 - 5%.

Untuk penghapusan hambatan perdagangan nontarif (perbedaan regulasi dan standar), pada Oktober 1992 para Menteri ASEAN (*ASEAN Economic Minister*) sepakat membentuk forum konsultasi di bidang standar (*ASEAN Consultative for Standard and Quality-ACCSQ*) yang mengacu pada *WTO Agreement on Technical Barriers to Trade-WTO TBT*). ACCSQ ini tugasnya memfokuskan kegiatan pada penanganan masalah-masalah: 1) harmonisasi standar, 2) harmonisasi regulasi teknis, dan 3) saling menerima penilaian kesesuaian.

Kegiatan standardisasi sebagai peningkatan mutu dan efisiensi perindustrian nasional merupakan salah satu pendorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, standardisasi perlu disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standardisasi (*stakeholders*) dan masyarakat lebih menyadari arti penting standardisasi. Dalam hal ini *stakeholders* dalam standardisasi meliputi konsumen, pelaku usaha, ilmuwan/pakar, dan pemerintah.

Dalam perspektif teori standardisasi adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipakai sebagai batas

penerimaan minimal. Standar diharapkan tidak disusun terlalu kaku, tetapi masih dalam batas-batas yang dibenarkan yang dikatakan sebagai “toleransi”. Adapun syarat suatu standar yang baik dan dianggap cukup penting adalah Pertama, bersifat jelas, artinya dapat diukur dengan baik, termasuk ukuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Kedua, masuk akal, suatu standar yang tidak masuk akal bukan saja akan sulit dimanfaatkan tetapi juga akan menimbulkan frustrasi para profesional. Ketiga, mudah dimengerti, suatu standar yang tidak mudah dimengerti juga akan menyulitkan tenaga pelaksana sehingga sulit terpenuhi. Keempat, dapat dipercaya, tidak ada gunanya menentukan standar yang sulit karena tidak akan mampu tercapai. Oleh karena itu sering disebutkan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam menentukan standar ialah harus sesuai dengan kondisi organisasi yang dimiliki. Kelima, absah, artinya ada hubungan yang kuat dan dapat didemonstrasikan antara standar dengan sesuatu, misalnya mutu pelayanan yang diwakilinya. Keenam, menyakinkan, artinya mewakili persyaratan yang ditetapkan dan jika terlalu rendah akan menyebabkan persyaratan menjadi tidak berarti. Ketujuh, mantap, spesifik, dan eksplisit, standar tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, bersifat khas, dan gamblang.

Standardisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

Indonesia memerlukan standar nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat memenuhi persyaratan internasional, untuk menunjang tercapainya tujuan strategis, antara lain, peningkatan ekspor barang dan/atau jasa, peningkatan daya saing barang dan/atau jasa, dan peningkatan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya. Untuk itu sistem standardisasi nasional yang merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras, dan terpadu serta berwawasan nasional dan internasional sangat diperlukan.

Kebijakan standardisasi nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan implementasinya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan. Kebijakan pengawasan terhadap barang yang beredar dilakukan atas dasar pertimbangan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Selain kebijakan di atas, dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan standar, pemerintah melaksanakan pengawasan peredaran barang di pasar melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Secara umum

pelaksanaan pengawasan terhadap standar didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pertanian, dan Undang-Undang lain yang terkait.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi mengatur tentang kelembagaan yang melakukan pengembangan dan pembinaan standardisasi, perumusan, penerapan, dan pengawasan SNI untuk mencapai tujuan:

- a. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan serta lingkungan;
- b. membantu kelancaran perdagangan;
- c. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang dibentuk dengan Keputusan Presiden bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi nasional. Perumusan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun revisinya dilakukan oleh Panitia Teknis dan konsensus standar yang disepakati ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh BSN.

Standar Nasional Indonesia diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis pemrakarsa dan berlaku secara nasional sebagai satu-satunya standar yang harus dipenuhi baik bagi industri dalam negeri maupun barang asal impor. Sedangkan SNI yang bersifat sukarela diterapkan oleh pelaku usaha.

Pembinaan terhadap pelaku usaha yang menyangkut konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standardisasi dan pengawasan pelaku usaha yang memperoleh SNI dilakukan oleh pimpinan instansi teknis atau pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan/atau tanda SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.

## 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan

Dalam kebijakan ini diatur mekanisme pengawasan barang baik produksi dalam negeri maupun impor dalam hal pemenuhan SNI yang telah diberlakukan wajib. Pengawasan pada prinsip dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang sebelum barang beredar di pasar. Sedangkan pengawasan

barang di pasar dilakukan saat barang beredar di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan dengan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Barang (SPB) untuk barang asal impor. NRP dan NPB, pengawasannya dilakukan oleh Departemen Perdagangan dalam hal Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (c.q. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang). Selain mekanisme pengawasan, kebijakan ini juga mengatur lembaga kesesuaian yakni Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang akan menerbitkan sertifikat kesesuaian atas barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa

Kebijakan ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar (pengawasan pasca pasar). Pengawasan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ). Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- b. barang yang dilarang beredar di pasar;
- c. barang yang diatur tata niaganya;

- d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
- e. distribusi.

Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Sedangkan pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dalam pemenuhan standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan. Pengawasan ini dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan secara berkala dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK dan untuk pengawasan secara khusus dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut:

- a. aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
- b. dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;

- c. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau
- d. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merupakan konsumen. Pengawasan khusus dilakukan berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan berkala, pengaduan masyarakat atau LPKSM, atau adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

Dalam hal barang yang diawasi membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, sebagai langkah preventif akan dampak yang lebih parah, maka pemerintah dapat mempublikasikannya dan menarik dari peredaran.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia di semua bidang kehidupan, termasuk di bidang standardisasi produk (barang dan jasa), dalam membangun daya saing nasional yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.



Upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya pengaturan tentang perlindungan produk dalam negeri telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pengaturan mengenai perlindungan dan penggunaan industri dalam negeri sudah ada dalam UU tersebut khususnya Pasal 9 ayat (3). Begitu pula dalam aturan lainnya seperti Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2000 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Masalahnya adalah bagaimana agar aturan-aturan tersebut dapat berjalan efektif sehingga produk dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Namun kebijakan tersebut ternyata tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas industri dalam negeri itu sendiri. Kebanyakan yang ada sekarang industri dalam negeri kalah bersaing dengan industri luar negeri selain disebabkan karena kualitasnya yang tidak baik juga kurang memenuhi standar. Oleh karena itu, masalah standardisasi produk dalam negeri saat ini merupakan hal yang penting diperhatikan dalam bidang perindustrian di Indonesia, terlebih dengan diterimanya Persetujuan Umum tentang

Perdagangan dan Tarif (GATT), maka kecenderungan perdagangan internasional menjadi semakin terbuka, persaingan semakin ketat, tidak saja di pasar dalam negeri dengan sesama produk dalam negeri, tetapi juga dengan produk impor. Di dalam iklim persaingan yang semakin terbuka tersebut, peranan standardisasi menjadi semakin penting, khususnya di dalam mekanisme jaminan konsisten mutu, yang juga menjadi kecenderungan yang makin kuat di dalam perdagangan internasional. Selain itu pentingnya melakukan standardisasi adalah untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi di bidang perindustrian dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) UU Perindustrian, terdapat definisi standar industri. Hendaknya ketentuan mengenai standar industri ini diatur dalam satu pasal tersendiri yang mewajibkan pemberlakuan dari standardisasi industri dengan mempertimbangkan pengaturan yang telah ada dalam PP Standardisasi<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Laporan Akhir Penelitian Naskah Akademik Penyempurnaan Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Proyek Penyempurnaan Perangkat Hukum dan Kelembagaan Bidang Industri dan Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT-HUI), hlm. 255.

Saat ini sedang disusun RUU Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian oleh Badan Standardisasi Nasional yang diharapkan nantinya RUU ini menjadi UU payung (*Umbrella Act*) atau cantolan bagi ketentuan tentang standardisasi yang selama ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang bersifat sektoral.

Oleh karena itu pasal yang mengatur tentang standardisasi di dalam UU Perindustrian nanti sebaiknya mengacu pada Undang-Undang tentang Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian.

Berkaitan dengan industri dalam negeri, saat ini sudah ada RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian<sup>24</sup>. Hal ini merupakan tindakan yang positif untuk meningkatkan industri dalam negeri disamping itu juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk impor upaya standardisasi ini merupakan salah satu solusinya. Sehingga, dalam RUU Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini perlu ada satu pasal yang mengatur masalah standardisasi.

Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator namun harus berperan juga sebagai fasilitator, dinamisator bahkan creator untuk industri negaranya. Bagaimana menciptakan aparatur negara menjadi *entrepreneur* sehingga dapat membuat perencanaan yang matang

untuk jangka pendek, menengah dan panjang mengenai industri untuk membuat Negara maju dan dapat bersaing secara fair dalam menghadapi serangan kapitalis.

Perlindungan terhadap potensi yang dimiliki negara atas anak-anak muda diberbagai sektor terhadap industri kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi dan daya kreatif. Banyak industri kreatif anak muda yang berbasis teknologi yang kurang mendapat perhatian dan wadah di dalam negeri akhirnya banyak yang lari ke luar negeri dan diklaim milik negara lain, yang kemudian kita impor. Salah satunya banyak industri kreatif yang basisnya teknologi seperti *game online* yang merupakan hasil karya industri kreatif anak bangsa yang ada di luar negeri dan kemudian masuk ke Indonesia dengan label milik negara lain. Ini hal yang sangat ironis. Industri kreatif lainnya yang merupakan hasil kreasi anak muda Indonesia seperti di Yogyakarta, Bandung atau dari daerah lainnya yang sudah banyak dilirik oleh banyak industri asing yang diperlukan penyelamatan dalam hal hak ciptanya. Kalau di negara lain ide adalah suatu hal yang sangat mahal nilainya namun saat ini banyak anak-anak bangsa yang punya ide-ide kreatif yang sangat cemerlang diberikan begitu saja ke orang asing dan kita hanya sebagai pekerja saja. Padahal ide kreatif itu yang harusnya dibayar mahal oleh industri iklan.

---

<sup>24</sup> Lihat Rekapitulasi Daftar Departemen/LPND Pemrakarsa RUU Usulan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014.

Menekankan pada pengembangan bidang riset dan inovasi dalam menggali potensi lokal dalam rangka mengembangkan untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif dengan basis lokal sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pada impor. Hal ini juga untuk membangun keberlanjutan industri dalam negeri.

Hasil evaluasi dan kinerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri seperti apa? Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia bekerja tidak hanya berdasarkan pada laporan dari masyarakat namun hendaknya melakukan baik secara pasif maupun aktif artinya bukan hanya berdasarkan laporan pelaku usaha namun harus juga aktif dan inisiatif, mengingat data adalah sangat lemah di Indonesia dan bukan rahasia lagi bahwa pintu masuk barang impor sangat banyak dan bias dikatakan lebih banyak yang masuk dari pintu-pintu yang tidak terawasi oleh aparat karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada.

Pembangunan perindustrian merupakan langkah yang harus dijalankan suatu negara yang menginginkan peningkatan *output* nasionalnya. Meskipun industrialisasi bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional lebih tinggi, tapi harus dilaksanakan dengan hati-hati. Industrialiasasi harus menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Sehingga hal tersebut secara teknis bisa menghasilkan tingkat efisiensi produksi seperti yang diharapkan. Ketidakefisienan

produksi akan mengakibatkan efek yang cukup luas dalam perekonomian. Konsekuensi dari ketidakefisienan ini adalah biaya yang lebih tinggi yang harus ditanggung negara-negara berkembang berupa produktivitas rendah dan kinerja yang kurang memuaskan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, untuk menciptakan perekonomian yang tangguh maka peran pemerintah harus jelas batasan-batasannya. Banyak kasus, peran pemerintah yang masuk ke dalam perekonomian secara aktif untuk mengurangi atau menghilangkan kegagalan pasar, malahan ini menimbulkan kegagalan baru, yaitu kegagalan pemerintah. Untuk menghindari dari kegagalan dimaksud maka perlu diadakan penancangan nasional yang merencanakan Indonesia menjadi negara industri baru harus ditindak lanjuti dengan menetapkan sasaran-sasaran pokok yang akan menjembatani pembangunan menuju target tersebut. Sasaran-sasaran tersebut sebaiknya direncanakan dengan memahami kondisi perekonomian yang sedang berjalan dengan komprehensif, untuk tidak menimbulkan ekkses yang akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang dijalankan. Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang menjadi landasan pembangunan nasional.

---

<sup>25</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kebijakan Pembangunan Industri*

Penerapan ketentuan WTO di Indonesia sejauh ini akibatnya telah dirasakan oleh industri Indonesia. Ketidak pahamannya para pelaku usaha ataupun para pejabat pemerintah yang duduk di instansi-instansi yang berwenang seringkali menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan WTO disamping sebab utama yaitu kurangnya koordinasi baik itu antar instansi atau kementrian, antarpemerintah pusat dan daerah, maupun antarpelaku usaha dengan pemerintah secara keseluruhan.

Sebagai salah satu contoh konkrit adalah ditolakny hasil kayu Indonesia untuk diekspor ke negara-negara di Eropah karena terkena ketentuan mengenai sertifikasi lingkungan. Hal ini bila tidak ditindaklanjuti dapat menjadi penyebab lumpuhnya industri pengolahan kayu di Indonesia. Contoh lain adalah kasus paha ayam yang diimpor dari Amerika Serikat yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai triliun rupiah bagi industri peternakan ayam Indonesia. Apabila hal seperti ini berlanjut terus menerus, maka dunia industri Indonesia akan terpuruk dan dapat terkena sanksi dari WTO, disamping adanya kemungkinan Indonesia akan menerima protes atau gugatan dari negara-negara yang merasa dirugikan oleh Indonesia.

Namun demikian kasus lain dapat dikatakan bahwa hampir separuh dari sekitar 51 juta usaha kecil dan menengah (UKM) di

---

*dan Perdagangan*, (Jakarta: April 2001).

Indonesia terancam bangkrut karena kalah bersaing dengan produk Cina. Selain harga yang lebih murah, praktek pungutan liar ditengarai menjadi penyebab rendahnya daya saing seiring dengan pemberlakuan pasar bebas ASEAN-Cina.<sup>26</sup>

Di samping UKM pasar bebas ASEAN-Cina juga mengancam industri farmasi dalam negeri. Terutama yang berskala kecil-menengah.<sup>27</sup> Cina dan India mampu memproduksi obat dengan harga lebih murah karena skala ekonomi produksi mereka besar. Kedua negara ini masing-masing mampu memproduksi 10 juta obat dengan biaya murah. Kita dengan biaya yang sama hanya mampu 100 ribu.<sup>28</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam WTO memang bila dilihat sekilas merugikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan semua kewajiban yang ada di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Harian TEMPO, Senin 11 Januari 2010. Jutaan Industri Kecil Terancam Bangrut. Pungutan liar masih menggurita.

<sup>27</sup> Disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha farmasi Indonesia Anthony C.H. Sunaryo. Harian TEMPO Jumat, 8 Januari 2010. Cina dan India Ancam Industri Farmasi Lokal.

<sup>28</sup> Disamping itu jika sebageian industri dalam negeri cemas dengan rencana serbuan produk Cina, tidak demikian dengan produk makanan minuman (Mamin) lokal. Industri ini siap mengalahkan produk makanan impor Cina. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Dharmawan meminta pemerintah Indonesia jangan khawatir dengan serbuan produk Cina pasca penandatanganan CAFTA (China ASEAN Free Trade Agreement). Sebab, industri makanan dan minuman lokal paling bisa memenuhi selera masyarakat. Tidaks eperti industri-industri lain seperti tekstil dan baja. Bahkan ekspor kita meningkat karena bea masuk lebih rendah, maka ekspor ke Cina dan negara lain justru bisa lebih murah. Tahun 2008 impor produk makanan dan minuman hanya 1,9 miliar dolar AS. Sampai November 2009, impor turun 1,6 miliar dolar AS dan tahun 2010 diprediksi impor bekisar antara 1,6 – 1,7 miliar dolar AS. (lihat Harian Rakyat Merdeka Minggu 10 Januari 2010).



Namun apabila dilihat lebih lanjut dengan mempelajari dengan seksama setiap ketentuan tersebut, sebenarnya terdapat pengecualian-kecualian yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di pasar global.

Dalam setiap perjanjian yang terdapat dalam kerangka WTO dapat dipastikan selalu ada satu pasal yang mengatur mengenai negara berkembang dapat berupa keringanan kewajiban atau pemberlakuan jangka waktu yang lebih lama atau bahkan keduanya. Khusus untuk dunia industri, dalam *Agreement on Safeguards* salah satu pasalnya menyatakan dengan jelas bahwa negara berkembang dapat melakukan tindakan pengamanan bagi industri dalam negerinya dengan syarat memperhatikan ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain *safeguards*, juga diperbolehkan pemberian subsidi, namun sekali lagi harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap dunia industri di Indonesia<sup>29</sup>, walaupun masih dapat dilakukan dalam hal tarif, tidak lagi efektif karena adanya

---

<sup>29</sup> Dalam Harian TEMPO Senin 21 Desember 2009, Dalam perdagangan Bebas Cina ASEAN. Pemerintah Segera Merevitalisasi Industri. Pemerintah diminta segera melakukan revitalisasi dan standarisasi industri menjelang pemberlakuan kawasan perdagangan bebas Cina-ASEAN. Revitalisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dari serbuan produk Cina. Mulai 1 Januari 2010, sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas Cina-ASEAN, pemerintah akan memberlakukan tarif nol persen untuk produk Cina ke Indonesia. Beberapa sektor industri, antara lain elektronik dan baja, bakal mendapat pesaing produk asal Negeri Tirai Bambu. Jika tidak segera diantisipasi, kesepakatan perdagangan bebas merugikan industri nasional.

tuntutan dari negara-negara maju untuk menurunkan tarif hingga sebesar 3%. Dalam hal ini Indonesia telah mengambil jalan keluar dalam penyusunan komitmennya dengan menggunakan ketentuan dalam negosiasi yang dirumuskan oleh Ketua *Negotiating Group* di bidang *market acces*, Duta Besar Germain Denes.<sup>30</sup> Ketentuan tersebut memperbolehkan negara berkembang memenuhi kewajiban dalam perundingan melalui komitmen untuk melakukan *tariff binding* yang cukup signifikan. Komitmen yang diberikan Indonesia adalah menerapkan binding terhadap binding lebih dari 90% produk impor Indonesia, tidak lebih dari 40%. Komitmen Indonesia ini dianggap cukup baik mengingat luasnya cakupan produk yang dikenakan binding.

Indoneia sebagai negara anggota ASEAN dan WTO, mau tidak mau harus mengikuti aturan internasional yang berlaku, padahal industri lokal yang sebagian masih berskala kecil dan menengah hingga saat ini masih belum siap menghadapi era pasar bebas. Konsekuensi berupa kemungkinan produk-produk lokal mengalami kekalahan dari segi harga dan kualitas dibandingkan dengan produk impor sudah terlihat dengan jelas. Memang pada beberapa produk walaupun pada kenyataannya produk impor tersebut tidak berkualitas

---

<sup>30</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO – Sistem, Forum dan Lembaga*

lebih baik namun harga yang diberikan jauh di bawah produk lokal Indonesia.

Untuk melindungi industri dalam negeri, masih terdapat satu perangkat dalam perdagangan internasional yang dapat dipergunakan yaitu hambatan teknis, yaitu yang terkait dengan masalah teknis produk seperti kualitas, keamanan, dan standarisasi. Hambatan teknis yang banyak diberlakukan adalah standar wajib bagi mutu dan keamanan produk. Dengan menetapkan standar wajib pada tingkat kualifikasi tinggi yang sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri, maka negara itu dapat melindungi pasar dalam negeri dari membanjirnya produk impor di bawah standarnya sekaligus melindungi industri dalam negerinya.

Patut disayangkan, bahwa ternyata Indonesia belum memanfaatkan perangkat hambatan teknis ini dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum banyak memberlakukan standar wajib, kecuali pada produk yang menyangkut kesehatan dan keselamatan. Baru sekitar 76 produk industri yang berstatus standar wajib, antara lain pupuk, tepung terigu, gula kristal, lampu, dan peralatan listrik. Belum lagi keberlakuan dari standar wajib tersebut masih bersifat sukarela, tidak ada sanksi atau pelanggaran pemasaran produk bersangkutan bila tidak memenuhi standar yang ada.

### **C. Membanjirnya Barang Asal Impor Yang Dapat Menimbulkan Ancaman Kerugian Serius Atau Kerugian Serius Bagi Industri Dalam Negeri**

Landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum industri dalam negeri sebagai akibat terjadinya lonjakan impor adalah Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 85/MPP/kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor. Kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan pelaksanaan komitmen negara Indonesia dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Kesepakatan WTO dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan memperlancar dan meningkatkan kegiatan impor melalui liberalisasi yang saling menguntungkan. Memperhatikan misi liberalisasi dari kesepakatan internasional tersebut, nampaknya agak aneh dan bertentangan bahwa dalam kesepakatan WTO terhadap pengaturan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya meningkat dengan pemberlakuan *safeguard*.

Kesepakatan *safeguard* dalam WTO adalah peraturan yang memuat prosedur dan tata cara melakukan tindakan *safeguard* oleh masing-masing negara anggota. Disadari bahwa tidak mudah untuk menerapkan kesepakatan WTO sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, sehingga mungkin saja terjadi penyimpangan dalam proses liberalisasi tersebut yang mendesak posisi industri dalam negeri, maka diperlukan katup pengaman agar kegiatan perdagangan internasional yang saling menguntungkan dapat terwujud. Katup pengaman yang dimaksud adalah tindakan *safeguard* berupa perlindungan sementara terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh terjadinya lonjakan impor barang yang sama atau secara langsung menyaingi produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri tersebut.

### **Apa itu *safeguards*?**

*Safeguards* dikenal dalam Pasal XIX poin pertama GATT 1994 tentang *Emergency Action on Imports of Particular Products* sebagaimana tertulis sebagai berikut:

- (a) *If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to*

- prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.*
- (b) If any product, which is the subject of a concession with respect to a preference, is being imported into the territory of a contracting party in the circumstances set forth in subparagraph (a) of this paragraph, so as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of a contracting party which receives or received such preference, the importing contracting party shall be free, if that other contracting party so requests, to suspend the relevant obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession in respect of the product, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury.*

Menurut article XIX of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT), *safeguards* diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan apabila terjadi lonjakan impor yang mengakibatkan ancaman/kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Lebih lanjut pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri akibat Lonjakan Impor menjelaskan bahwa *safeguards* adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

Lonjakan impor yang dimaksud dalam Keputusan Presiden tersebut, haruslah terdiri atas barang sejenis, barang yang secara langsung bersaing, dan barang terselidik. Pengklasifikasian barang sangat penting dalam rangka untuk mengetahui bahwa lonjakan impor telah terjadi dan memungkinkan untuk melaksanakan *safeguards*. Barang sejenis diartikan sebagai barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.

Adapun barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik. Sementara barang terselidik adalah barang yang impornya mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan kerugian serius atau ancaman serius industri dalam negeri.

Rujukan berpikir tentang apa itu *safeguards* dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya akan mengantar pada pemahaman untuk menganalisis fenomena yang terjadi secara lebih objektif.

### **Indikasi Penentuan Peningkatan Impor**

Dalam rangka mengkaji fenomena kecenderungan impor pakaian dari Negeri Tirai Bambu tersebut secara lebih objektif, maka sangat perlu untuk dimengerti indikasi penentuan peningkatan impor. Penentuan peningkatan impor ini merupakan sebuah awal dari proses pembuktian yang akan dilakukan jika terindikasi adanya lonjakan

impor tersebut. Namun, disadari juga bahwa lonjakan impor tidak selalu dapat dijadikan dasar pengambilan tindakan pengamanan (*safeguards*).

Menurut article XIX of the *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *Safeguards Agreements* (SA) terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk pengambilan *safeguards*.

1. Peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan.
2. Peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam negeri.

Kedua persyaratan tersebut di atas, pada dasarnya dapat dihitung dengan melihat jumlah impor dalam satu tahun. Dalam hal ini, industri dalam negeri akan berada pada babakan suram karena tidak dapat bersaing dengan produk impor yang harga lebih murah dan kualitas lebih terjamin.

Dalam artikel 2.1 SA terdapat pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor yaitu bahwa barang impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat dibanding dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.



Penjabaran lebih lanjut tentang operasional SA dijelaskan dalam artikel 4.2 SA yang menjelaskan bahwa persyaratan untuk menunjukkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam artikel 2.1 SA dapat terpenuhi, yaitu khususnya tingkat dan jumlah peningkatan impor secara absolut dan relatif dan berapa besar pangsa pasar dalam negeri yang direbut oleh peningkatan impor tersebut.

Sangatlah disadari bahwa ketentuan-ketentuan tersebut membutuhkan sebuah pembuktian yang objektif ketika terjadinya dugaan lonjakan impor. Oleh karena itu, permintaan *safeguards* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan harus melengkapi data sekurang-kurangnya:

- a. identifikasi pemohon;
- b. uraian lengkap barang terselidik;
- c. uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
- d. nama eksportir dan negara pengeksportir dan/atau negara asal barang;
- e. industri dalam negeri yang dirugikan;
- f. informasi mengenai kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius;
- g. informasi data impor terselidik.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melihat fenomena tersebut sebagai sebuah gejala yang membutuhkan penyikapan

sebagaimana tindakan pemerintah Amerika Serikat dalam mengamankan industri dalam negerinya dari “serbuan” produk-produk Cina.

Untuk itulah tindakan pengamanan perlu diambil dalam rangka mengamankan kepentingan perdagangan global Indonesia dan melindungi industri domestik dengan mengoptimalkan ketentuan-ketentuan WTO secara proporsional. Sehingga langkah sosialisasi hukum khususnya kepada para pihak yang berkepentingan harus dilakukan secara menyeluruh dengan harapan akan tercapainya pengetahuan yang komprehensif. Pemahaman yang sama akan melahirkan sinergi baik antara pelaku dunia usaha maupun pemerintah.

Untuk menetapkan tindakan *safeguard* terdapat 3 (tiga) kata yakni industri dalam negeri, kerugian serius atau ancaman kerugian serius, dan lonjakan impor. Terlebih dahulu perlu diberikan penjelasan mengenai ketiga kata kunci dimaksud. Berdasarkan *safeguard agreement* diberikan 2 (dua) kriteria dalam mengidentifikasi “industri dalam negeri” yang terkait. Pertama, industri dalam negeri yang diidentifikasi sebagai produsen yang menghasilkan barang tertentu yang “serupa” atau “secara langsung bersaing” dengan barang impor yang diselidiki. Kedua, dalam pengkajian kerugian serius dapat dilakukan evaluasi terhadap seluruh atau sebagian besar (*major proportion*) dari industri dalam negeri. Dalam menentukan industri

dalam negeri penekanannya adalah pada angka atau jumlah yang dapat dianggap mewakili industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Pembuktian ancaman kerugian serius ditekankan pada determinasi dari kemungkinan terjadinya kerugian serius. Penentuan ancaman kerugian serius lebih bersifat ke depan, yaitu keprihatinan akan peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa depan, seperti perluasan kapasitas produksi dan persediaan barang siap ekspor yang besar. Sedangkan peningkatan impor harus dilihat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu secara absolut (misalnya dalam ton atau satuan ukur lainnya) dan perbandingan secara relatif terhadap produksi dalam negeri atas barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing. Ketentuan peningkatan secara absolut dan relatif ini tidak mengikat harus keduanya meningkat, misalnya pada saat impor meningkat terjadi juga peningkatan produksi dalam negeri, sehingga secara relatif tidak terlihat peningkatan yang besar atau sebaliknya.

Sesuai kesepakatan dipersyaratkan keharusan dilakukan penyelidikan sebelum tindakan *safeguard* tersebut ditetapkan. Institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Dalam hal terjadi kerugian terhadap industri dalam negeri, maka KPPI harus membuktikan bahwa lonjakan barang impor mengakibatkan menurunnya kinerja atau mengancam akan menurunkan kinerja industri dalam negeri. Semua pihak yang terkait dengan kasus

tersebut harus diberitahu rencana penetapan tindakan *safeguard* tersebut dan kepada para eksportir diberikan kesempatan yang cukup waktunya untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka. KPPI dalam melakukan penyelidikan dapat atas inisiatif sendiri atau atas permohonan dari dunia usaha atau organisasi usaha/pekerja.

Semua industri dalam negeri dan para eksportir mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas atas tindakan *safeguard*. Untuk industri dalam negeri mendapat perlindungan dari serangan impor dan para eksportir terhindari dari tindakan sewenang-wenang negara tertentu, karena ada kepastian harus mendapatkan informasi yang cepat dan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau bukti-bukti kepada mereka.

Setiap negara yang akan mengambil tindakan *safeguard* harus terlebih dahulu memberitahukan kepada semua pihak yang terkait baik secara langsung atau melalui perwakilan negara tersebut. Karena itu semua pihak terlindungi dari tuduhan yang tidak memiliki dasar yang kuat dan semua pihak diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam kesepakatan *safeguard* yaitu:

1. Setiap negara importir yang ingin melakukan tindakan *safeguard* harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa lonjakan impor benar-benar telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negerinya

yang memproduksi barang yang sama atau mendapatkan saingan langsung dari barang impor;

2. Kepada semua pihak yang terkait, termasuk eksportir harus diberitahukan dan diumumkan rencana tindakan safeguard tersebut di penerbitan resmi pemerintah. Bersama dengan itu disampaikan juga notifikasi ke *Committee On Safeguard WTO*, agar dapat didistribusikan kepada semua negara anggota WTO. Tindakan safeguard dapat ditetapkan dalam bentuk kuota atau bea masuk. Setiap tindakan safeguard yang telah ditetapkan harus dilakukan pengurangan secara bertahap sampai batas waktu pengenaannya. Umumnya tindakan safeguard tidak lebih dari 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 4 (empat) tahun berikutnya, khusus bagi negara berkembang diperkenankan menetapkan sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila tindakan safeguard ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun, maka negara yang mengambil tindakan tersebut harus memberikan kompensasi atau konsisi yang imbang berupa kemudahan akses bagi negara yang dikenakan tindakan safeguard tersebut.
3. Bagi Industri dalam negeri yang menghadapi persaingan yang berat dari lonjakan impor dan telah mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang serius dapat menghubungi KPPI untuk mendapatkan perlindungan melalui tindakan safeguard. Kemudian bagi perusahaan yang ekspornya ke negara tertentu meningkat secara

cepat perlu waspada akan kemungkinan dikenakan tindakan safeguard ini. Karena itu perlu mengikuti penerbitan resmi negara tujuan ekspor, memonitor melalui importir, atau mendapatkan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atas adanya rencana tindakan safeguard oleh negara importir.

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan pokok terkait industri dalam negeri yaitu ketergantungan industri nasional/domestik terhadap impor bahan baku, penerapan standarisasi terhadap produk industri dalam upaya penciptaan daya saing produk nasional, dan membanjirnya barang asal impor yang dapat menimbulkan ancaman kerugian serius atau kerugian serius bagi industri dalam negeri, secara umum Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri ini sesuai dengan peraturan yang telah ada telah dilakukan pra proses industri dan pasca proses industri. Pra proses industri dilakukan melalui penetapan SNI yang diberlakukan secara wajib. Kebijakan SNI memiliki fungsi ganda selain pra proses industri, SNI juga dijadikan salah satu parameter dalam pasca proses industri melalui kegiatan pengawasan barang beredar di pasar, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus produk dalam negeri. Pelindungan industri dalam negeri juga dilakukan melalui mekanisme tindakan *safeguard*, ketika terjadi lonjakan impor.

Namun demikian, perlu disikapi bahwa terdapat masalah mendasar akan hal ini yaitu ketergantungan industri dalam negeri kita terhadap impor bahan baku, yang mengakibatkan kurangnya daya saing produk kita, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat bagi usaha mengurangi impor bahan baku ini. Beberapa tindakan yang dapat diambil adalah kebijakan yang berhubungan dengan proteksi terhadap input impor, sehingga berpotensi menghasilkan *moral hazard* pada pengusaha bahan baku domestik, bukan kebijakan proteksi yang baik menurut eksportir. Selain itu perlu adanya kebijakan pengintegrasian antara industri hulu-hilir serta pengembangan industri bahan baku yang dapat memperkuat daya saing pengusaha bahan baku domestik itu sendiri.

#### **D. Perlindungan Industri Dalam Negeri**

##### **1. Pengertian**

###### **a. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian**

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi; dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

## **b. Menurut Badan Pusat Statistik**

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanisme, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat ke pemakaian akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan. Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain.

Pengertian industri yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) cukup komprehensif untuk mencakup semua jenis industri baik berupa industri barang ataupun industri jasa. Dari pengertian tersebut, bisa diketahui bahwa perindustrian tersebut mencakup hal yang sangat luas dalam perekonomian, terutama dalam bidang produksi.

## **2. Pembangunan Industri**

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 dan Pasal 6

- cabang industri yang penting dan strategi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;
- pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk kelompok industri kecil, termasuk industri yang



menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni;

- jenis-jenis industri khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah;
- bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Melihat pasal tersebut di atas maka kondisi industri nasional kurang menggembirakan, pemerintah mencari alternatif baru untuk mendorong bangkitnya industri nasional. Salah satu jalan yang harus ditampilkan adalah dengan pergeseran kebijakan ekonomi kearah yang lebih berorientasi "ke luar", di mana sumber-sumber daya produktif dialokasikan ke industri-industri dan usaha-usaha ekonomi lainnya.

Perkembangan industri nasional menurut UU No. 5 Tahun 1984 ini diperlukan strategi baru dengan memperhatikan dua tantangan yang harus dihadapi:

- a. peningkatan ekspor di luar minyak dan gas bumi, karena dana yang berasal dari ekspor kedua komoditas ini diperkirakan akan menurun.
- b. peningkatan lapangan kerja, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, kurang mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja.

Melihat kondisi dan tantangan sektor industri pada masa ini, maka dilontarkan tiga pemikiran industri di Indonesia, yaitu:

- a. industrialisasi yang berdasarkan keunggulan komperatif;
- b. industrialisasi yang didasarkan pada teknologi tinggi untuk pembangunan industri hulu secara simultan;
- c. industri yang didasarkan pada teknologi tinggi untuk pembangunan industri hulu secara simultan.

### **3. Kebijakan Industri Nasional dan kebijakan Teknis Pembangunan Industri Daerah**

Bidang perindustrian merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dijalankan oleh daerah. Untuk itu harus dilakukan pembagian perincian yang jelas agar tidak terjadi saling tumpang tindih dengan pusat. Formulasi yang tepat adalah di mana kewenangan yang bersifat teknis operasional menjadi kewenangan daerah sedangkan kewenangan yang bersifat makro dan strategis menjadi kewenangan pusat. Kesemuanya itu tetap mengacu pada dan berada dalam kerangka kebijakan nasional bidang perindustrian dengan mengedepankan prinsip desentralisasi yang menjadi landasan penerapan otonomi daerah. Kebijakan nasional di bidang perindustrian tak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional di bidang perekonomian yang disusun dalam suatu Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Propenas dituangkan dalam suatu undang-undang secara menyeluruh yang di dalamnya memuat program-program pembangunan sektoral. Di masa lalu pembangunan nasional harus mengacu dan berdasarkan pada ketentuan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai produk MPR dihapuskan, sehingga program pembangunan nasional dirumuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Secara umum di dalamnya antara lain memuat mengenai agenda pembangunan ekonomi makro dan kemudian juga mencantumkan mengenai sasaran dan program di bidang perindustrian.

Kemudian daripada itu Depperindag di bawah pimpinan Menteri mengadakan pembahasan program kerja departemen yang memuat visi kebijakan nasional di sektor perindustrian sampai dengan kebijakan teknis dengan fokus dan sasaran tertentu yang dituangkan dalam pernyataan misi. Setelah visi dan misi diuraikan, maka ditetapkan adanya fokus sasaran program yang akan dijalankan. Sementara itu Kebijakan teknis merupakan uraian dan rincian dari program kerja tersebut disertai dengan upaya riil yang akan dijalankan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan tujuan dan sasaran tertentu. Di dalamnya memuat strategi yang harus diambil untuk mengatasi masalah dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jika di masa lalu kebijakan teknis ini masih disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Depperindag, maka di era otonomi daerah kebijakan teknis tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan teknis ini disusun dengan memperhatikan kepentingan, potensi dan aspirasi masyarakat di daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional. Kewenangan penyusunan kebijakan teknis ini dijalankan oleh perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugasnya di bidang perindustrian, yang dalam hal ini bila merujuk pada ketentuan dalam PP No. 8 Tahun 2003 maka dijalankan oleh Dinas Daerah. Oleh karena kebijakan teknis operasional berada di tingkat daerah maka peran Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berada di wilayah Propinsi menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan sektor ini, dimulai dari pengawasan terhadap penyusunan kebijakan teknis operasional oleh daerah.

#### **4. Izin Usaha Industri**

Pengertian Izin Usaha Industri

Izin usaha industri merupakan syarat mutlak bagi suatu perusahaan untuk dapat menjalankan usahanya di bidang perindustrian, yang terdiri dari dua macam izin yaitu izin yang dikeluarkan pada saat awal memulai usaha industri dan izin perluasan untuk penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas berdasarkan izin terdahulu. Kebijakan perizinan di bidang

perindustrian merupakan upaya untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 Pasal 13 ayat (3). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri pada bagian penjelasan disebutkan bahwa kebijakan perizinan merupakan salah satu alat kebijakan yang apabila dipergunakan secara efisien akan efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha melalui upaya pengaturan. Pembinaan dan pengembangan industri yang dilakukan pemerintah ke arah penciptaan iklim usaha industri yang sehat dan mantap. Iklim yang demikian dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Kebijakan perizinan merupakan upaya pengontrol pemerintah terhadap perusahaan industri sehingga arah pembangunan perindustrian tetap sesuai dengan program kerja pemerintah. Kebijakan ini juga berupaya mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri, sehingga diperlukan kelancaran dalam pelayanan pemberian izin usaha industri tanpa meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri. Dengan demikian kewajiban untuk memperoleh izin usaha bagi

perusahaan industri tidak akan mengganggu dan menghambat kelangsungan industri.

## **5. Ketentuan Pidana yang Berkaitan dengan Izin Usaha Industri**

Setiap orang yang berkeinginan untuk mendirikan suatu perusahaan industri maupun untuk memperluas perusahaannya berkewajiban untuk mendapatkan izin usaha industri. Izin ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan dari perusahaan tersebut dan juga untuk melihat bahwa pendirian usaha tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, sepanjang berkaitan dengan pendirian suatu perusahaan atau perluasan usaha industri tersebut.

Apabila seseorang tidak memenuhi ketentuan ini maka orang tersebut telah melanggar hukum. Yang dilihat adalah orang tersebut apakah sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri atau apakah orang tersebut dengan secara sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri. Apabila orang-orang tersebut dengan secara sengaja untuk tidak memperoleh izin usaha industri, maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana di bidang industri sehingga dapat dikenakan pidana, baik pidana penjara dan/atau pidana denda. Penghitungan lamanya pidana penjara atau pidana denda dilihat dari niat orang tersebut.

Setelah memperoleh izin usaha industri suatu usaha wajib menyampaikan kepada instansi yang berwenang mengenai

informasi industri. Penyampaian informasi industri dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Informasi industri ini nantinya akan dipergunakan dalam rangka, bahan penetapan kebijakan impor bahan baku, bahan pendukung dan sebagainya.

Mengenai standarisasi produk dan jasa hendaknya dibuat suatu sistem standarisasi yang mewajibkan setiap usaha di bidang industri untuk mematuhi. Hal ini dimaksudkan demi peningkatan kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari produk-produk orang lain. Dan barang kita akhirnya kalah di negeri sendiri.

Letak Indonesia yang sangat strategis yang berada di posisi silang antara dua samudra dan dua benua dapat mengakomodasi kepentingan berbagai negara serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara disekelilingnya. Selain itu geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar lokasinya serta jumlah penduduknya yang  $\pm$  230 juta jiwa merupakan pasar yang "*captive*" atau memikat bagi berbagai industri dan perdagangan. Hal ini merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya untuk industri kecil dan menengah) yang berbasis tenaga kerja namun juga menjadi peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan daya kreatif, bila hal ini dikelola oleh negara dengan baik dan serius.

Jumlah penduduk yang  $\pm$  230 juta jiwa merupakan peluang dan potensi pasar yang sangat luar biasa besar bagi negara-negara industri untuk dapat memasarkan produknya. Maka tidak dapat dipungkiri negara-negara industri bersaing ketat untuk bisa masuk dan memasarkan produknya ke Indonesia. Maka dengan berbagai macam cara dan upaya dilakukan untuk menembus pasar di Indonesia. Namun dampak yang perlu dipikirkan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana proteksi pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri terhadap gempuran masuknya produk dari negara lain yang tidak terbendung dalam pasar global ini. Maka peran pemerintah untuk memberikan perlindungan agar industri dalam negeri mampu bersaing secara *fair* sangat dibutuhkan sehingga industri dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat hidup di negerinya sendiri. Membangun kemampuan berkompetisi perusahaan di era globalisasi lebih merupakan masalah strategis yang terorganisir di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan bahkan pemimpin bagi industri-industri negaranya masing-masing dan hanya sedikit yang merupakan sumbangan dari produk itu sendiri yang saat ini sudah tidak mengenal batas dalam proses produksinya. Maka kebijakan industri dapat berlaku sebagai mekanisme vital yang secara permanen mengubah terminologi



kompetisi internasional dan mengubah struktur pasar  
(Thompson,1989).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Darmawan Wibiono, Agustus 21 2008, "Pengembangan Industri Indonesia", hlm.  
1.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 telah berlaku sebagai landasan hukum bidang perindustrian selama lebih 25 Tahun. Dalam proses begitu panjang, begitu banyak peristiwa-peristiwa ekonomi dan politik, sosial dan budaya yang memengaruhi eksistensi dari undang-undang ini. Berbagai pengaruh eksternal, diantaranya proses globalisasi perubahan bentuk, model dan perlakuan dari kegiatan industri telah membawa konsekuensi yang luas terhadap undang-undang ini. Begitu juga dengan pengaruh internal. Proses demokratis yang selama ini kita jalankan, telah memaksa kita (khususnya aparatur negara) untuk mengubah sikap dan tindakan yang mungkin berbeda dengan nilai yang kita anut sekarang. Dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kita juga mengalami berbagai perubahan yang besar. Disamping itu hingga kini belum semua peraturan pelaksanaannya terbentuk, masih banyak lagi pelaksanaan yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1984.

Dalam perlindungan industri maka pemerintah tidak hanya melakukan peran sebagai regulator saja namun pemerintah harus dapat berperan sebagai fasilitator, dinamisator bahkan sebagai kreator untuk industri di negaranya.

Sebagai regulator maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan industri dalam negeri. Diantaranya secara eksplisit diatur pada UU No. 5 tahun 1984 Pasal 9 ayat (3) yaitu bahwa *"pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memerhatikan: Perlindungan yang wajar baik industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya"*. Adapun tujuan perlindungan tersebut agar industri dalam negeri memiliki produktivitas yang tinggi, mampu bersaing dengan barang impor dan dengan perlindungan ini konsumen dalam negeri tidak dirugikan. Sebagaimana penjelasan pada ayat (3) bahwa Industri dalam negeri diarahkan untuk secepatnya mampu membina dirinya agar memiliki daya guna kerja serta produktivitas yang tinggi, sehingga hasil produksinya mampu bersaing dengan barang-barang impor di pasaran dalam negeri dan di pasaran internasional. Untuk itu dalam tahap pertumbuhannya Pemerintah dalam batas-batas yang wajar dapat memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri. Di lain pihak, perlindungan yang diberikan itu harus tetap menjamin agar konsumen dalam negeri juga tidak dirugikan.

Pada penjelasan Pasal 9 ini tidak menyebutkan aturan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar. Apa batasan wajar tersebut dan apa kriteria wajar dan apa bentuk

kewajarannya. Hal ini diperlukan ketegasan perlindungan yang seperti apa. Dan ini yang dapat dipersepsikan berbeda beda dalam pelaksanaan di lapangan dan dapat menimbulkan masalah.

Sebagai upaya untuk melakukan perlindungan industri dalam negeri maka perlu dibuat suatu skala prioritas pada sektor-sektor maupun industri-industri tertentu yang tepat guna, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki serta memberi nilai tambah yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pengelompokan-pengelompokan sektor industri, dibuat daftar dan dikaji mana-mana yang tepat dan mampu mengangkat industri dalam negeri sesuai dengan sumberdaya yang ada. Dibuat *grand desing industri* untuk melakukan focus pengembangan industri untuk jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan dengan konsisten. Fungsi fasilitator ini tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan saja, namun fungsi fasilitator ini harus dilakukan secara lintas kementerian dan lintas sektoral dengan mengenyampingkan ego sektoral dan berfikir untuk pembangunan nasional. Industri informasi dan telekomunikasi memegang peran mendasar yang sangat penting dalam era globalisasi industri maka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi merupakan *resource based industry* sebagai prioritas ke depan.

Misal focus dan prioritas untuk industri pangan dan segala yang terkait, misal industri pertanian. Mengingat bahwa potensi Indonesia

adalah negara agraris untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pangan. Selain itu bahwa pangan merupakan isu yang sangat besar. Kebijakan pada sektor ini sering terjadi bersifat darurat dan reaktif, padahal pangan adalah perlu berkepihakan yang keberlanjutan. Menjadi hal yang sangat serius bahwa beberapa tahun ke depan sangat potensi terjadi perang untuk memperebutkan pangan karena *supplay* yang terbatas dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan negara. Bagaimana bisa mengangkat petani menjadi sejahtera yang berkelanjutan di masa depan. Maka dalam kebijakan industri pertanian dan peternakan khususnya pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan impor diperlukan kebijakan tersendiri yang mana pemerintah tidak bisa hanya bersifat reaktif saja tetapi harus memikirkan pada masalah yang muncul. Maka diperlukan infrastruktur dan *good will* dari pemerintah untuk pelaksanaan di lapangannya.

Banyak negara yang saat ini melakukan focus dan prioritas kebijakan yang dijadikan pijakan untuk pengembangan ekonomi bangsa karena hal mustahil jika dalam semua aspek akan dapat dilakukan. Sebagai contoh Jepang menitikberatkan pada elektronik kebutuhan sehari-hari, Amerika Serikat focus pada teknologi digital, ruang angkasa dan eksplorasi alam, Perancis pada biotechnology dan kehutanan, Inggris titik beratnya pada robot, medis, dan *bioengineering*, Selandia Baru focus ke pertanian dan peternakan, Singapura fokus pada intelejensi dan pemrosesan informasi, dan Hongkong konsentrasi pada perbankan.

Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan bahwa "untuk mengatur pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan. Selanjutnya di penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mendorong pengembangan cabang industri dan jenis industri adalah anatara lain dalam bidang perpajakan, permodalan dan perbankan, bea masuk dan cukai, sertifikat ekspor dan lain sebagainya.

Namun di lapangan banyak kendala yaitu dengan masih buruknya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Ketidakpastian dan kebingungan dalam melakukan pengurusan administrasi untuk patuh pada peraturan karena peliknya birokrasi dan ego sektoral. Mengapa tidak disederhanakan atau adanya koordinasi yang baik lintas kementerian atau instansi. Ketika pelaku industri berurusan dengan birokrasi dalam hal untuk melakukan pemenuhan aturan perundangan dalam melakukan usahanya, maka bukan menjadi rahasia umum bahwa aparatur penyelenggara negara masih menggunakan paradigma lama yaitu bukan sebagai pelayan masyarakat malah justru minta ingin dilayani masyarakat. Dan sifat ego sektoral antarinstansi atau bahkan internal instansi pemerintah masih sangat kental untuk mempertahankannya. Peraturan tinggal peraturan dan dalam pelaksanaan masih seperti "*jauh panggang dari api*". Faktor ini sebagai salah satu pangkal biaya ekonomi tinggi bagi

industri yang nantinya berujung pada konsumen yang harus membayar dan menjadi korbannya.

Selanjutnya untuk usaha industri kecil dengan penggunaan keterampilan tradisional dan industri seni hanya diusahakan oleh warga negara Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 jelas oleh pembuat regulasi ini adalah untuk melakukan perlindungan bagi identitas suatu negara yang tidak boleh jatuh ke pihak lain. Lagi-lagi dalam pelaksanaannya di lapangan untuk prioritas perlindungan Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IKM) ini belum dilakukan dengan optimal lintas sektor yang terkoordinasi dengan baik. Industri kreatif yang berupa hasil seni yang dihasilkan oleh para pengusaha muda baik yang ada di Yogyakarta dan Bandung belum mendapatkan perhatian. padahal ini telah terkenal di luar negeri dan sering menjadi tujuan wisata. Yang perlu dilakukan adalah perhatian khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya seni dari para penguasa IKM ini jangan sampai terjadi hasil-hasil karya seni anak bangsa diklaim sebagai hasil karya orang asing.

Bahwa pengaturan dalam UU No. 5 tahun 1984 untuk perlindungan industri dalam negeri cukup memadai namun perlu disempurnakan karena di dalamnya telah mengatur beberapa hal yaitu memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri, industri kecil, pengaturan pembinaan dan pengembangan, perizinan, dan dalam peraturan pelaksana sudah cukup memadai. Karena di dalam telah mengatur

keberpihakan dalam perlindungan industri, penyerahan kewenangan wilayah industri, teknologi industri, desain produk, rancang bangun dan rekayasa industri dan standarisasi, limbah dan lingkungan hidup.

Dalam rangka melindungi industri dalam negeri pemerintah selaku regulator telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 84 tahun 2002 yang mengatur tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor. Adapun ruang lingkup yang diatur adalah mengenai ketentuan dan tata cara tindakan pengamanan kepada seluruh industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan untuk melaksanakan tugas ini pemerintah cq Menteri Perindustrian dan Perdagangan membuat regulasi No 84/MPP/Kep/2/2003 dengan membentuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Selain itu pemerintahpun pada tahun 2009 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Untuk itu pemerintah melalui peraturan tersebut membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Timnas P3DN).

Walaupun sudah dibentuk Komite tersebut mengapa arus impor ilegal yang dilakukan importir nakal tetap tinggi dan bahkan penyelundupan barang ke Indonesia terus berlangsung dan sangat memengaruhi industri dalam negeri khususnya industri elektronik. Produk



impor elektronik tahun 2007 mencapai 60% dari pangsa pasar elektronik di Tanah Air. Dari total produk elektronik impor itu, 90% di antaranya berkategori illegal. Berdasarkan data Gabungan Elektronik (GABEL) yang diperkuat Klub Pemasar Elektronik (EMC) yang mewakili 90% produsen elektronik di Indonesia, barang elektronik selundupan menguasai sekitar 40% pasar di Indonesia. Sedangkan pada 2007 nilai penjualan barang elektronik perusahaan yang menjadi anggota EMC mencapai sekitar Rp 14 triliun dari perkiraan pasar elektronik nasional yang mencapai Rp 27,6 triliun. ([www.Beritabarur.com](http://www.Beritabarur.com), Senin, 28/07/2008).

Pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi hasil kerja dari Komite dan Timnas P2DN yang dibentuk dari lintas kementerian. Hasil yang sudah dicapai seperti apa? Program jangka pendek, menengah dan panjang seperti apa, serta kebijakan-kebijakan apa yang sudah dihasilkannya dalam melakukan perlindungan industri dalam negeri. Bahwa kebijakan negara asal paham liberal tidak seliberal yang diterapkan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perindustrian belum memberikan perhatian dan mengatur dalam hal mengembangkan industri dalam negeri maka sangat perlu diatur (1) mengenai focus untuk bidang penelitian, inovasi, pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan industri kreatif yang merupakan base untuk pengembangan industri dalam negeri. (2) pengaturan pembangunan fondasi yang kokoh yang berakar pada kekuatan dan keunggulan lokal setempat. (3) pembangunan industri tenaga kerja terdidik.

Namun dalam mengimplementasikan peraturan dimaksud belum dapat memenuhi harapan dari pembuat UU tersebut. Salah satunya dengan pelaksanaan otonomi daerah justru dampak bagi industri dalam negeri semakin berat dengan peraturan daerah yang berbeda satu dengan yang lain yang berujung pada dampak biaya ekonomi tinggi terutama dalam hal birokrasi.

Selain itu beberapa permasalahan mendasar yang ada di lapangan adalah secara makro antara lain lemahnya prasarana dan sarana, ekonomi biaya tinggi kesenjangan pembangunan daerah masih lemahnya penguasaan teknologi. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan penyangga perekonomian bangsa. Masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi. Tingginya impor bahan baku dan penolong, keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen, terbatasnya penerapan standarisasi, masih belum optimalnya kapasitas produksi, masih terbatasnya penguasaan pasar domestik, ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan, tingginya penyelundupan terbatasnya pengembangan merek lokal. sifat kebijakkan berpikir instan dan jangka pendek dan tidak berfikir untuk keberlanjutan jangka panjang. Penegakan hukum yang masih minim dan layanan publik yang kurang baik sehingga berakibat ekonomi biaya tinggi.

Untuk melakukan mengendalikan membanjirnya produk luar negeri masuk ke wilayah hukum Indonesia maka diperlukan aturan yang ketat.

Perlunya penertiban penegakan hukum terhadap importir "nakal". Karena yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan untung besar dan tanpa memperhatikan produk yang diimpor apakah sudah memenuhi standar keamanan dan keselamatan baik dari negara asal produk maupun negara tujuan impor yaitu Indonesia. Sehingga mutu dan kualitas produk yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan.

Kendalanya adalah jika di Indonesia belum mempunyai standar atau belum memberlakukan standar wajib terhadap suatu produk maka jadilah Indonesia menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan bagi importir "nakal". Mereka akan mengimpor barang yang berkualitas rendah bahkan barang yang sudah dilarang beredar di negara asal dan barang-barang tersebut dapat masuk ke Indonesia melenggang dengan mudahnya. Terutama untuk produk dari negara China yang sangat murah namun kualitasnya yang masih dipertanyakan. Maraknya produk palsu yang diimpor untuk memalsukan produk dalam negeri yang beredar di pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Lemahnya penegakan hukum dan unsur KKN yang masih kental diberbagai lini merupakan salah satu faktor utama memperburuk kondisi industri dalam negeri tidak dapat bersaing. Dan sudah bukan rahasia umum lagi segala sesuatu di Indonesia bisa dibeli dengan uang. Ini yang sangat ironis dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang ada. Jika hal ini dibiarkan maka tidak ada lagi kepercayaan pada negara dan tinggal menunggu waktu kehancuran dan industri kita dapat dikuasai asing. Ini yang menjadi ujian

berat. Maka imbasnya industri dalam negeri akan gulung tingkar karena tidak dapat bersaing dan ujung-ujungnya konsumen yang menjadi korban.

Di dalam praktek pernah dijumpai bahwa pemerintah sendiri yang tidak konsisten karena memberlakukan standar ganda untuk produk impor. Walaupun di luar negeri sudah tidak diperbolehkan beredar namun di Indonesia diperbolehkan. Salah satu contoh kasus biskuit Nabisco. Yang mana di negara asal masa layak konsumsi (*expared date*) adalah hanya 6 (enam) bulan namun produk yang sejenis beredar di Indonesia diperbolehkan ditambah 6 bulan lagi sehingga masa *expared date* adalah 12 (dua belas ) bulan.

Jika memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 secara tegas mengatur bahwa Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi. Adapun tujuan penetapan standar industri adalah jelas untuk menjamin meningkatkan mutu hasil industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produk dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Bahwa dalam penyusunan standar industri mengikutsertakan pihak swasta, Kadin, Asosiasi, balai penelitian, lembaga ilmiah, lembaga konsumen dan pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam standarisasi industri. Karena standarisasi ini selain untuk kepentingan industri juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen.

Pasal 8 ayat 1 butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi yang mengkonsumsi yaitu konsumen (Pasal 4 UUPK). Selanjutnya pada Pasal 18 PP No. 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional mengatur pada ayat (1) melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau mengedarkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib. Ayat (2) mengatur pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat produk atau SNI dilarang memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar. Karena Indonesia merupakan anggota WTO maka harus menjamin peraturan teknis untuk pemberlakuan standar secara wajib maka produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari negara lainnya. Maka sebagai anggota WTO wajib menotifikasikan kepada WTO setiap rencana pemberlakuan standar wajib hal ini untuk memperoleh tanggapan dari negara-negara anggota WTO.

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan/atau personel yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing yang sehat, perlindungan

konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat di bidang keselamatan, keamanan kesehatan dan lingkungan hidup maka pemerintah membuat regulasi mengenai standar nasional yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2002. Bahwa standar ini dibuat berdasarkan konsensus para pihak terkait. Pemberlakuan penerapan standar ada 2 jenis yaitu ada yang penerapannya sukarela dan penerapan wajib. Pemberlakuan standar wajib penerapannya dapat dilakukan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis atau parameter dalam SNI nya. Tujuan standarisasi salah satunya adalah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Langkah yang sangat diperlukan untuk industri dan produk dalam negeri adalah diperlukan koordinasi semua instansi terkait (Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, KUMHAM dll) memberi kemudahan dalam pengurusan administrasi perusahaan, pengajuan registrasi produk, diberikan kemudahan dan bantuan dalam memasarkan produk dan kampanye pemerintah untuk menggalakan penggunaan produk dalam negeri yang dimulai dari para pejabat sebagai panutannya. Menciptakan perilaku bangga menggunakan peroduk dalam negeri dengan memberikan produk yang berkualitas.

Untuk melindungi industri dalam negeri langkah yang dapat dilakukan adalah : Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan sistem persaingan yang sehat dalam dunia industri strategis untuk meningkatkan daya saing. Memfokuskan pengeluaran pemerintah (subsidi) pada sektor-

sektor yang tepat. Bahwa negara asal paham liberalpun masih tetap melakukan subsidi. Mengurangi ketergantungan negara dari luar negeri maka langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan, khususnya pada pengembangan dan penguasaan teknologi yang tepat guna yang dapat mendukung *resource based industry* untuk memperkuat industri nasional. Indonesia sangat sedikit membelanjakan pendapatannya di bidang pengembangan dan penelitian. Padahal ini adalah sangat penting sekali dalam mendukung industri dalam negeri. Awal tahun 2000 hanya 0,25% dari GNP sementara negara ASEAN maupun Asia seperti Malaysia sebesar 0,70% dari GNP, Korea sebesar 1,5% dan Jepang 3,2%.<sup>32</sup>

Pembinaan terutama untuk IKM serta industri menengah, adanya edukasi dan *reward* bagi mereka yang berhasil membuat produk berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu dalam hal subsidi terhadap industri kecil dan pertanian yang untuk penyediaan bahan baku kebutuhan pokok masih sangat diperlukan dengan tepat sasaran. Di negara asal paham liberalpun subsidi masih dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk industri pertanian.

Untuk perlindungan produk dalam negeri adalah menciptakan stabilitas rantai pemasok (*supply chain*) baik pada aspek bahan baku

---

<sup>32</sup> Primora B Harahap, 18 September 2000, "Pentingnya Ketahanan Nasional

maupun pasar. Sebagai kasus untuk produk tempe-tahu dan roti yang merupakan keunggulan produk Indonesia.

Dan ciri khusus dari produk tahu-tempe dan roti adalah bahwa biaya produksi sebagian besar adalah untuk bahan baku. Dan ironisnya bahan baku tahu-tempe yang merupakan makanan tradisional dan roti masih impor dari Amerika Serikat dan para industri IKM tidak mempunyai posisi tawar (posisi tawar lemah) dalam sebuah rantai pasok (*supply chain*) ketika harga naik.

Data 2007 dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan kebutuhan kedelai per tahun adalah 1,9 juta ton dan dari jumlah tersebut 1,3 juta ton dipenuhi dari impor. Dengan kondisi ini IKM sangat rentan terhadap perubahan harga.

Menurut Schoeder (2000) manajemen rantai pasok adalah perencanaan, desain dan kontrol aliran informasi dan material dalam sebuah rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa datang secara efisien. Bahwa manajemen rantai pasok ini yang selanjutnya dapat memberikan informasi penyusunan sebuah desain kebijakan industri secara mendetail.

Bahwa target produksi kedelai lokal Indonesia tahun 2007 sebesar 950.000 ton namun hanya tercapai realisasinya sebesar 620.000 ton. Dan penyebabnya adalah para petani kedelai enggan menanam komoditas ini

---

Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.



karena tiga bulan sebelumnya harga tidak kompetitif dibandingkan dengan komoditas jagung atau beras. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan bea masuk Rp0 untuk komoditas kedelai impor.<sup>33</sup> Apa kebijakan pemerintah untuk petani (sektor industri pertanian) jangka panjang untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri?

Untuk itulah pemerintah sewajarnya membuat kebijakan industri di masa depan yang jelas dan transparan sehingga tidak menyebabkan warga negara Indonesia 5 - 10 tahun ke depan hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kebijakan industri merupakan salah satu kaki terpenting dari ketiga kaki pertumbuhan ekonomi nasional selain dari kaki yang lain yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

Langkah riil yang perlu dilakukan dalam perlindungan produk dalam negeri adalah adanya kerangka hukum aturan main untuk memberikan kepastian hukum dan tidak menghambat inovasi. Selain itu menciptakan aparatur *entrepreneur* sehingga dapat membuat perencanaan matang untuk jangka menengah dan panjang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jepang bahwa aparatur negara harus bisa menjadi *entrepreneur* sehingga negara bisa maju dan bersaing secara *fair* menghadapi serangan kapitalis.

Dalam lingkup teknis kebijakan harus dapat meliputi (1) mendukung peningkatan pendidikan kejuruan, pelatihan, dan program magang yang dimonitor oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian bukan oleh Kementerian Pendidikan. Mendorong inovasi melalui sistem hibah-hibah

---

<sup>33</sup> Bisnis Indonesia , 1 Februari 2008 :Kebijakan Industri Bagi Usaha Kecil.

dana terbatas namun berhasil guna, menjalin hubungan yang lebih baik antara industri dan dunia pendidikan tinggi. Membantu industri kecil melalui perluasan jaringan bisnis. Memperkuat pengembangan industri regional, peningkatan dana penelitian dan pengembangan, menetapkan target produktivitas nasional, ekspor dan pangsa pasar pada perdagangan dunia. Mengelola bank pengembangan bisnis yang berfungsi sebagai media pengembangan industri berprospek, menyediakan informasi dan mempromosikan praktek bisnis terbaik di dunia. Membudayakan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi sektor perdagangan di masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dengan harga yang terjangkau. Menyediakan sarana-sarana informasi terjangkau bagi masyarakat luas khususnya masyarakat bisnis tanpa terkecuali untuk semua lapisan.

Pelaksanaan implementasi peraturan di lapangan hendaknya harus ada komitmen bersama dan adanya kemauan politik untuk adanya keberpihakan yang tepat dan adanya koordinasi yang berkelanjutan untuk dimasa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai hal tersebut ditempuh berbagai langkah, di antaranya melalui pembangunan industri, disadari bahwa industri memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif, disamping itu diperlukan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dan berbagai uraian yang telah disebutkan pada bab-bab di atas, maka Tim Analisis dan Evaluasi Hukum menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Sejak lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1984, yang sampai saat ini telah berumur seperempat abad lebih, cukup besar perannya di dalam pengembangan, pembinaan serta perlindungan industri dalam negeri, dan perdagangan luar negeri, utamanya yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya. Namun juga harus di akui

bahwa saat ini undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan era globalisasi perdagangan bebas (WTO, AFTA, Free Trade ASEAN-CHINA) dan semangat otonomi daerah. Disamping faktor-faktor yuridis lain, diantaranya adalah:

- a. Berlakunya UU nomor 5 tahun 1984 juga tidak di dukung secara penuh dengan oleh peraturan pelaksanaannya.
  - b. Dengan di terbitkannya undang-undang sektor lain yang terkait dengan sektor industri, menjadi tumpang tindih (misalnya: UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Migas, UU Perikanan, dll)
  - c. Berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan industri, harus seiring dengan semangat otomoni daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang serasi.
2. Untuk melindungi produksi dalam negeri, dari serbuan produk luar negeri, sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian WTO, AFTA dan Free Trade ASEAN-CHINA, perlu ditempuh berbagai langkah, agar perdagangan bebas ini tidak merugikan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada industri dalam negeri harus dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata. Pemakaian produksi dalam negeri harus digalakan, pemakaian barang impor dapat dibenarkan, apabila produk tersebut belum mampu dibuat dalam negeri. Namun di pihak lain, pengusaha pun terus ada usaha

keras untuk meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi, sehingga produknya mampu bersaing dengan produk dari luar.

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah menghilangkan hambatan internal dan eksternal yang dialami oleh kalangan industri di Indonesia, misalnya memperkuat struktur industri, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan infrastruktur, reformasi birokrasi, memperbaiki taraf hidup buruh, dan menciptakan iklim usaha yang baik. Selain dari itu, perlu ada kerangka hukum yang menjamin kepastian hukum dalam berbisnis dan tidak menghambat inovasi.

3. Diperlukan Standarisasi Nasional Indonesia. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-CHINA tidak bisa ditolak lagi, mengingat Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan barang dan jasa bersama negara-negara ASEAN yang telah bergabung dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), dan bila ini tidak ditepati dapat menimbulkan sengketa yang panjang dan menguras energi. Jadi strategi pemerintah bersama pengusaha yang harus dikedepankan. *Sebagai salah satu upaya untuk menahan produk impor, adalah melalui Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), agar barang-barang yang tidak sesuai dengan standar dapat di hadang.* Bila perlu pemerintah melibatkan pihak swasta, untuk menggarap SNI mengingat sampai

saat ini, jumlah SNI yang ditetapkan oleh pemerintah baru mempercayai 50 jenis produk.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, maka tim analisa dan evaluasi menyampaikan, beberapa rekomendasi kiranya dapat segera ditindak lanjuti oleh pemerintah/Departemen teknis yang membidangi perindustrian, khususnya yang menyangkut perlindungan dengan industri dalam negeri, sebagai berikut:

1. Bahwa UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian segera direvisi/diamandemen, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya yang ada sekarang ini. Agar industri dalam negeri dapat eksis dalam bersaing dengan produk dari luar, maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas, khususnya yang menyangkut perlindungan industri dalam negeri;
2. Berkaitan dengan dimulainya perjanjian perdagangan bebas China ASEAN (Januari 2010), maka perlu diupayakan adanya perlindungan produk dalam negeri dan penggunaan produk dalam negeri perlu di tingkatkan dengan cara yang lebih jelas dan tegas misalnya:
  - a. Himbauan dari presiden yang mengharuskan semua perusahaan didalam negeri harus menggunakan produk dalam

- negeri, kecuali produk tersebut belum diproduksi dalam negeri, agar dapat menghemat devisa.
- b. Setiap crew pramugari penerbangan di Indonesia khususnya maskapai penerbangan milik pemerintah, wajibkan menggunakan dengan batik Indonesia. Seperti halnya di Thailand juga di wajibkan menggunakan batik untuk para pramugarinya.
3. Dalam menghadapi perdagangan bebas China ASEAN (FTA-China) yang tidak dapat dihindari itu, pemerintah tidak boleh kehilangan akal, harus dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada, serta kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pemerintah harus jenius membenahi masalah energi, infrastruktur yang buruk, ekonomi biaya tinggi untuk menarik daya saing industri dalam negeri.
  - b. Pemerintah juga harus meningkatkan aparat Bea dan Cukai serta aparat perpajakan untuk menjaga pasar domestik.
  - c. pengusaha didorong untuk meningkatkan profesionality, dan pemerintah juga harus mengupayakan prosedur yang lebih efisien.
  - d. Perlu segera dibuatkan Standarisasi Produk Nasional (SNI), sebagai salah satu strategi untuk menahan membanjirnya produk-produk impor, terutama pasca implementasi FTA

ASEAN - China, sehingga barang-barang yang tidak sesuai dengan standar bisa dihadang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anton A. Setiawan, *Kebijakan Industri bagi Usaha Kecil*, Bisnis Indonesia, 12 Februari 2008.
- Bisnis Indonesia , 1 Februari 2008 :Kebijakan Industri Bagi Usaha Kecil.
- Dani Rodrik, *Deglobalisasi Dunia*, Koran Tempo online, 4 Juni 2009.
- Darmawan Wibiono, Agustus 21 2008, “Pengembangan Industri Indonesia”.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kebijakan Pembangunan Industri dan Perdagangan*, Jakarta: April 2001.
- Dermawan Wibisono, *Kebijakan Industri Indonesia*, 21 Agustus 2008.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO – Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Harian TEMPO, Senin 11 Januari 2010. Jutaan Industri Kecil Terancam Bangrut.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Laporan Akhir Penelitian Naskah Akademik Penyempurnaan Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Proyek Penyempurnaan Perangkat Hukum dan Kelembagaan Bidang Industri dan Perdagangan Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Primora B Harahap, 18 September 2000, "Pentingnya Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara".

*Proteksi Industri Dalam Negeri dan Argumen Infant Industry*, 4 Juli 2008.

Sony Maulana S., *Ringkasan Eksekutif Naskah Akademis Rancangan Pengaturan Penggunaan Produksi Dalam Negeri*, Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Yogi Suprayogi Sugandi, *Perlunya Kebijakan Industri Kreatif*, Harian Pikiran Rakyat, 27 Maret 2009.